



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 4-K/ PM.II-11/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dan di Purwokerto yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ██████████
Pangkat, NRP : ██████████
Jabatan : ██████████
Kesatuan : ██████████
Tempat, tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : ██████████
██████████

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Dandepom IV/1 Purwokerto Nomor BP-06/A-06/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor Kep/30/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penyerahan Perkara;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/II/2024 tanggal 04 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/04-K/PM.II-11/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Taptera/04-K/PM.II-11/AD/II/2024 tanggal 11 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Tapsid/04-K/PM.II-11/AD/II/2023 tanggal 11 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/II/2024 tanggal 04 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) **Barang-barang** yaitu:

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru merk Joint A35/4 GB berisi screenshot cating antara Terdakwa dengan Saksi-1, foto alat kemaluan Terdakwa dan video Terdakwa dengan Saksi-1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) **Surat-surat** yaitu :

a) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Patologi Klinik RS Wijayakusuma (Tes Kehamilan;

b) 4 (empat) lembar Surat Karumkit TK.III.04.06.01 No. R/37/VIII/2023 tentang Surat Pengantar hasil resume pemeriksaan an. [REDACTED] No Rekam Medis 00423796 dari

RST TK.III.04.06.01 Wijayakusuma tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Zul Aziz Sp.OG;

c) 1 (satu) lembar foto hasil USG a.n. Reffina Laviona Ryano tanggal 27 Juli 2023 di RS Wijayakusuma (DKT) Purwokerto;

d) 2 (dua) lembar table kamar tamu Reddors Pinarak 2 Purwokerto

e) 2 (dua) lembar Bill Hotel Tiara Purwokerto atas nama Purnomo;

f) 2 (dua) lembar foto copy Buku Nikah a.n. Purnomo Suin dengan Resti Dian saputri.

g) 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Resti Dian Saputri

h) 1 (stu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI a.n. Resti Dian Saputri,

i) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga; dan

j) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan a.n. Resti Dian Saputri tertanggal 9 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Tinjauan Yuridis :

1) Mengenai Kesesuaian Keterangan Para Saksi di Persidangan. Terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, yakni persetujuan antara Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan di dalam kamar dengan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela dalam keadaan tertutup demikian pula gordena dalam kondisi tertutup menutupi jendela dan anak Saksi yang berumur 5 tahun berada dalam kamar hotel tersebut dalam keadaan tertidur.

Demikian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur tidak membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan tidak adanya alat bukti dan barang bukti yang cukup untuk dapat menjerat Terdakwa menurut kami memang sudah sepatutnya Terdakwa itu dibebaskan.

2) Surat Tuntutan dihubungkan dengan Fakta Hukum Dalam persidangan.

Unsur ke-1 "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Unsur ke-2 "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Analisa Yuridis Unsur Ke-2.

a) Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan persetujuan Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan dan kepuasan.

b) Bahwa pada saat **Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan yang dilakukan baik di dalam kamar Reddoors Pinarak 2 Purwokerto, Hotel Tiara dan Meotel Purwokerto, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela dalam keadaan tertutup demikian gordena dalam kondisi tertutup menutupi jendela dengan kondisi lampu kadang dinyalakan**

Halaman 3 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kadang digunakan sedangkan penguncian pintu menggunakan kunci biasa dan hanya pada saat berada di Hotel Meotel Purwokerto menggunakan kartu dan anak Saksi-1 berada di dalam kamar hotel tersebut dalam kondisi tertidur.

c) Bahwa Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 serta Terdakwa memberikan penjelasan yang saling menguatkan dan bersesuaian satu sama lain bahwasanya kamar hotel/penginapan tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan dalam kondisi terkunci dan horden dalam keadaan tertutup sehingga apabila ada orang yang berlalu Lalang di depan kamar hotel tidak dapat melihat/menyaksikan persetujuan Terdakwa dengan Saksi-1. Sementara Saksi-2 tidak mengetahui sama sekali (tidak kenal, tidak pernah mengobrol dan bertemu/tidak tahu wajah Saksi-1).

d) Bahwa sifat keterbukaan hotel maupun kamar hotel telah berubah menjadi tempat tertutup/pribadi/privasi. Pada halaman 18 angka (8), (9) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yka Nomor 57-K/PMT.II-11/AD/VI/2015 dan halaman 22 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 298/K/MIL/2015 menyatakan:

Halaman 18 angka (8), (9) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yka Nomor 57-K/PMT.II-11/AD/VI/2015:

(8). "bahwa benar hotel merupakan tempat yang dapat disewa oleh siapa saja (masyarakat umum) sehingga sifat dasar dari hotel dari segi bisnis merupakan fasilitas publik yang terbuka untuk umum"

(9). "bahwa benar setelah terjadi kesepakatan/transaksi sewa menyewa antara penyewa dengan pihak hotel, maka hak pengguna dari (kamar) hotel tersebut sepenuhnya berada pada pihak yang menyewa sehingga sifat keterbukaan dari (kamar) hotel itu dengan sendirinya berubah menjadi hak pribadi/privasi dari orang yang menyewa dan tidak semua orang dapat mendatangi/masuk ke (kamar) hotel tersebut tanpa ada izin yang menyewa"

Halaman 22 dari 23 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 298/K/MIL/2015:

"Bahwa kamar-kamar hotel yang digunakan Terdakwa untuk melaksanakan hubungan badan dengan Saksi - 1 tersebut, bukan merupakan tempat terbuka untuk umum dalam pasal 281 ke-1 KUHP karena sifat keterbukaan untuk umum yang melekat

Halaman 4 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai tempat untuk menginap untuk umum, menjadi tidak berlaku ketika kamar dan ruangan kamar tersebut haknya telah diperuntukan bagi seseorang selama waktu tertentu dengan demikian asas terbuka untuk umum kamar hotel tersebut menjadi tidak berlaku”

e) Bahwa Oditur Militer II-10 Yka dalam tuntutan pada nomor 6 dan 7 halaman 19 mendalilkan “Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di dalam kamar Hotel Meotel Purwokerto tersebut telah bertentangan dengan norma kapatutan karena pada saat itu ada orang lain yaitu anak Saksi-1 yang berumur 5 (lima) tahun sedang berada di tempat tersebut, **apabila** anak Saksi-1 melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka anak Saksi-1 tersebut akan merasa jijik melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan di lingkungan masyarakat **dan** Bahwa benar tidak sepatutnya Terdakwa melakukan hubungan badan di kamar Hotel Meotel Purwokerto karena pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada orang lain yang berada didalam kamar itu yaitu anak Saksi-1 yang sudah berumur 5 (lima) tahun namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan mengesampingkan norma-norma kepatutan di lingkungan masyarakat”. Hal tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk pembuktian unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan karena sudah jelas unsur terbuka itu menunjukkan tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Dalil Oditur Militer “**apabila** anak Saksi-1 melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka anak Saksi-1 tersebut akan merasa jijik melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1” merupakan **asumsi** dari Oditur Militer yang tidak bisa dibuktikan karena **di dalam persidangan Saksi-1 dan Terdakwa menyampaikan melihat secara langsung anak saksi-1 tersebut dalam keadaan tidur** di tempat tidur terpisah. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Indonesia anak tidur bersama dengan orangtua, sedangkan orangtua pada saat melakukan hubungan badan memastikan anak benar benar dalam keadaan tertidur. Dalam hal ini Oditur tidak memperhatikan fakta di dalam persidangan, melainkan berasumsi atau lebih tepatnya berangan-angan. Dengan

Halaman 5 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti itu, Oditur Militer berkhayal bahwa anak yang berumur 5 tahun sudah dapat merasakan jijik atau terangsang nafsu birahinya seperti orang dewasa.

f) Bahwa dengan adanya pembayaran sewa terhadap kamar yang dibayarkan oleh Terdakwa maka sifat dan hakekat terbuka atas kamar hotel tersebut menjadi tertutup sebagaimana putusan Pengadilan Militer II-11 Yka Nomor 57-K/PMT.II-11/AD/VI/2015 tanggal 1 September 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 298/K/MIL/2015 tanggal 14 Januari 2016, kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-2 pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana disampaikan Oditur Militer II-10 Yka dalam tuntutanannya halaman 18 s.d 19 adalah **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**

b. Sehubungan dengan Nota pembelaan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa perlu menyampaikan beberapa catatan yang menurut Penasihat Hukum tersebut penting, sebagai pertimbangan–pertimbangan dari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa ini.

- 1) Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif dan sangat kesatria, apa adanya, dan sangat jujur;
- 2) Bahwa terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah melakukan suatu pelanggaran baik secara hukum pidana maupun hukum disiplin;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 4) Terdakwa memiliki tanda jasa dari negara antara lain :
 - a) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
 - b) Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun
 - c) Satya Lencana Darma Nusa
- 5) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi :
 - a) Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2010
 - b) Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2018
- 6) Bahwa sikap perilaku dan kepribadian Terdakwa sebagai Babinsa sangat baik dalam kedinasan, serta seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik dan maksimal;
- 7) Surat Pernyataan yang ditanda tangani an. Resti Dian Saputri (istri Terdakwa) yang berisi memaafkan dan ikhlas atas perbuatan yang

Halaman 6 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta tidak akan menuntut ke jalur hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

8) Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 selaku Pelapor dengan Terdakwa telah membuat Surat Kesepakatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, tidak menuntut ke jalur hukum serta Terdakwa bertanggung jawab dengan memberikan biaya persalinan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1;

9) Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan saat ini istri Terdakwa juga sedang menderita sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kedokteran dari Rumah Sakit T.III.04.06.01 Wijayakusuma tertanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nonny Putri Intansari, Sp.KJ dengan diagnosis istri Terdakwa mengalami gangguan mental organik dengan terapi : Fluoxetin, THP, Drozopan dan Risperidon sehingga memerlukan biaya untuk pengobatannya;

10) Surat rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 0701/Bms selaku Ankum Nomor: B / 88 / I / 2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kaotmil II-10 Yogyakarta dan Kadilmil II-11 Yogyakarta;

c. Oleh karena persidangan dan nota pembelaan ini telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1) Menyatakan Terdakwa [REDACTED] Baur Data Koramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yka yaitu Pasal 281 Ke-1 KUHP.

2) Membebaskan Terdakwa [REDACTED] dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*).

3) Mengembalikan nama baik [REDACTED], serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*asasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

4. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah

Halaman 7 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - gari mohon agar Majelis Hakim mengabaikannya, dan memutus serta menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" serta menghukum Terdakwa sesuai tuntutan Oditur Militer.

5. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan. Bahwa unsur ke-2 yang terdapat pada pasal tersebut Tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 071/Wijayakusuma yaitu :

1. Mayor Chk Sandro S, S.Sos., S.H., M.H. NRP. 11070048201281 jabatan Kakumrem 071/Wijayakusuma.
2. Kapten Chk Anton Yulianto, S.H. NRP. 21990086870779, jabatan Kaur Bandukkum Kumrem 071/Wijayakusuma.
3. Serma Luthfi Nurul Huda, S.H. NRP 2106150150586, Bamin Kumrem 071/Wijayakusuma.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 071/Wijayakusuma nomor Sprin/591/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 untuk mendampingi dalam perkara Terdakwa atas nama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal enam belas bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Hotel Meotel Purwokerto Kab. Banyumas, atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Secata Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bane Rindam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK, pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1501/Ternate Kodam XVI Patimura, pada bulan November 2021 ditempatkan

Halaman 8 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai perwakilannya di Kodim 1501/Ternate di Bandara Soekarno Hatta, pada tanggal 1 September 2022 pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro kemudian pada bulan Terdakwa 2023 ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040778820784;

2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Terdakwa dan Sdri. Resti Dian Saputri (Saksi-2) menikah di KUA Kec. Rawalo Kab. Banyumas sesuai kutipan akta nikah Nomor 449/36/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalo Kab. Banyumas Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Aulia Putri Andini berumur 13 Tahun dan Nabila Putri Anindita berumur 8 Tahun;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada bulan Terdakwa 2022 di Cafe Sari Ayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Protokol di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta ditempatkan sebagai perwakilan Kodim 1501/Ternate, sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di cafe tersebut, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu sehingga timbul rasa saling menyukai kemudian menjalin hubungan asmara;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama dalam satu kamar di tempat kost Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, setelah tinggal satu kamar Terdakwa sering merayu Saksi-1 dengan kata kata "Boleh gak", karena ada rasa suka sehingga Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mencumbu Saksi-1 dengan meraba-raba payudara Saksi-1, mencium bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa masuk dan meraba vagina Saksi-1, karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang demikian juga Saksi-1 membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang, kemudian Saksi-1 mengulum alat kelamin Terdakwa, karena sudah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 tidur telentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan Saksi-1 mengimbanginya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermahnya diatas perut Saksi-1 kemudian mereka berdua tidur bersama dan sejak tinggal bersama Saksi-1 dan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 pindah kontrakan di daerah PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan Saksi-1 pindah kerumah orang tua angkatnya yaitu rumah Sdr. Dadi Sudirman di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, lalu sejak

Halaman 9 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan November 2022 s/ Sidang Desember 2022 Saksi-1 dan Terdakwa jarang berkomunikasi, kembali berkomunikasi lagi pada bulan Terdakwa 2023;

6. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, yang menikahkan adalah Ustad H. Abid dengan mas kawin cincin 3 gram, perwakilan dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. Muzairi selaku orang tua kandung Saksi-1 melalui Video Call dan menyerahkan wali nikah kepada Ustad Abid, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Dadi Sudirman dan Ustad Pian yang ikut hadir menyaksikan terjadinya nikah siri tersebut yaitu Ustad Abid, Ustad Pian, Sdr. Dadi Sudirman, Ibu Ipah dan H. Enyoy, dengan jumlah yang hadir pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang tanpa dihadiri oleh perwakilan dari keluarga Terdakwa, pada saat melangsungkan pernikahan siri mengucapkan Ijab Qobul dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad H Abid kemudian Ustad H Abid mengucapkan syahadat dan istigfar dan berkata "Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan bernama Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" kemudian Ustad H Abid berkata "Syah" dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad tersebut;

7. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Ustad Abid memberikan Surat Akta Ijab atau Qobul Nikah yang dibuat oleh Ustad Abid setelah ditandatangani Ustad Abid maupun para Saksi yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 14 April 2023 dan surat itu disimpan orang tua angkat Saksi-1 di Bogor;

8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yang berusia 5 (lima) tahun pergi ke Semarang dengan maksud untuk menemui Terdakwa namun pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau sudah pindah ke Purwokerto (Kodim 0701/Banyumas), akhirnya Saksi-1 kembali naik bus menuju ke Purwokerto, sesampainya di Purwokerto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di terminal Bulu Pitu Purwokerto, kemudian Saksi-1 diajak menginap di hotel Meotel Purwokerto, sesampainya didalam kamar kemudian mereka bertiga langsung tidur, sekira pukul 08.00. Wib Terdakwa dan Saksi-1 bangun kemudian melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dalam kondisi anak Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut, yang diawali dengan Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melepas pakaian masing-masing kemudian dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh berdua, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi-1 kurang lebih 30 menit

Halaman 10 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa menggaulkan sperma didalam alat kelamin Saksi-1, kemudian

Terdakwa dan Saksi-1 melakukan bersih-bersih dan memakai pakaian kembali;

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan cara-cara seperti pada saat melakukan persetubuhan yang pertama sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 di beberapa tempat diantaranya:

- a. Tempat kost di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat;
- b. Tempat kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.;
- c. Rumah Kontrakan di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.;
- d. Hotel Meotel Purwokerto;
- e. Homestay Aksara Purwokerto.;
- f. Hotel Halona Purwokerto;
- g. Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
- h. Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106;
- i. Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.

10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi-1 kembali ke Bogor, kemudian pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi-1 melakukan tes kehamilan mandiri dengan hasil Positif, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 melakukan USG di Rumah Sakit Paru Bogor dengan hasil positif hamil, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi-1 datang lagi ke Purwokerto seorang diri, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di Reddors Pinarak 2 dan di Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto, selama kurang lebih dua minggu dan berulang kali melakukan persetubuhan, pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-1 sakit dan opname di RS Wijayakusuma dan pada saat itu dilakukan USG dengan hasil diketahui usia kehamilan 6 (enam) Minggu dan hal itu Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mempertahankan kehamilan sampai lahir dan Terdakwa akan bertanggung jawab, namun sejak Terdakwa sakit dan Opname di RS Wijayakusuma tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun menemui Saksi-1 lagi, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2023 Saksi-1 melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi Militer Purwokerto;

11. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 dan akan memberikan uang ganti rugi untuk biaya kelahiran namun sesuai kemampuan Terdakwa dan apabila Saksi-1 tidak bersedia merawat anak tersebut maka akan dirawat dan diangkat anak oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Mimih namun dengan syarat Saksi-1 menjauhi dan tidak menghubungi Terdakwa lagi;

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di beberapa tempat, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela dalam keadaan tertutup demikian gorden dalam kondisi tertutup menutupi jendela dengan kondisi lampu kadang dinyalakan kadang dimatikan sedangkan penguncian pintu

Halaman 11 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
penggunaan kartu pada saat berada di Hotel Meotel Purwokerto menggunakan kartu dan dalam kondisi anak Saksi-1 berada di dalam kamar hotel tersebut;

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun 2000 duapuluh tiga, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 duapuluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 duapuluh tiga, di Desa Sidamulih RT.004 Rw.003 Kec. Rawalo Kab Banyumas, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Secata Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bane Rindam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK, pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1501/Ternate Kodam XVI Patimura, pada bulan November 2021 ditempatkan sebagai perwakilan Kodim 1501/Ternate di Bandara Soekarno Hatta, pada tanggal 1 September 2022 pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro kemudian pada bulan Terdakwa 2023 ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040778820784;

2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Terdakwa dan Sdri. Resti Dian Saputri (Saksi-2) menikah di KUA Kec Rawalo Kab. Banyumas sesuai buku akta nikah Nomor: 449/36/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalo Kab. Banyumas Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Aulia Putri Andini berumur 13 Tahun dan Nabila Putri Anindita berumur 8 Tahun;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada bulan Terdakwa 2022 di Cafe Sari Ayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Protokol di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta

Halaman 12 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai pengadilan

putusan mahkamah sebagai pengadilan Kodim 1501/Ternate, sedangkan Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di cafe tersebut, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertemu sehingga timbul rasa saling menyukai kemudian menjalin hubungan asmara;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama dalam satu kamar di tempat kost Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, setelah tinggal satu kamar Terdakwa sering merayu Saksi-1 dengan kata kata “Boleh gak”, karena ada rasa suka sehingga Saksi-1 bersedia melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mencumbu Saksi-1 dengan meraba-raba payudara Saksi-1, mencium bibir Saksi-1 sambil tangan Terdakwa masuk dan meraba vagina Saksi-1, karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang demikian juga Saksi-1 membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang, kemudian Saksi-1 mengulum alat kelamin Terdakwa, karena sudah sama-sama terangsang kemudian Saksi-1 tidur telentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan Saksi-1 mengimbanginya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-1 kemudian mereka berdua tidur bersama dan sejak tinggal bersama Saksi-1 dan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 pindah kontrakan di daerah PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro dan Saksi-1 pindah kerumah orang tua angkatnya yaitu rumah Sdr. Dadi Sudirman di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian sejak bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022 Saksi-1 dan Terdakwa jarang berkomunikasi dan kembali berkomunikasi lagi pada bulan Terdakwa 2023 ;

6. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, yang menikahkan adalah Ustad H. Abid dengan mas kawin cincin 3 gram, perwakilan dari pihak Saksi-1 adalah Sdr. Muzairi selaku orang tua kandung Saksi-1 melalui Video Call dan menyerahkan wali nikah kepada Ustad Abid, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Dadi Sudirman dan Ustad Pian yang ikut hadir menyaksikan terjadinya nikah siri tersebut yaitu Ustad Abid, Ustad Pian, Sdr. Dadi Sudirman, Ibu Ipah dan H. Enyoy, dengan jumlah yang hadir pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang tanpa dihadiri oleh perwakilan dari keluarga Terdakwa, pada saat melangsungkan pernikahan siri mengucapkan Ijab Qobul dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad H Abid kemudian Ustad H Abid mengucapkan syahadat dan istigfar dan berkata “Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai” kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai” kemudian Ustad H Abid berkata “Syah” dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad tersebut;

7. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Ustad Abid memberikan Surat Akta Ijab atau Qobul Nikah yang dibuat oleh Ustad Abid setelah ditandatangani Ustad Abid maupun para Saksi yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 14 April 2023 dan surat itu disimpan orang tua angkat Saksi-1 di Bogor;

8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi-1 bersama anak Saksi-1 yang berusia 5 (lima) tahun pergi ke Semarang dengan maksud untuk menemui Terdakwa namun pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau sudah pindah ke Purwokerto (Kodim 0701/Banyumas), akhirnya Saksi-1 kembali naik bus menuju ke Purwokerto, sesampainya di Purwokerto Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa di terminal Bulu Pitu Purwokerto, kemudian Saksi-1 diajak menginap di hotel Meotel Purwokerto, sesampainya didalam kamar kemudian mereka bertiga langsung tidur, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bangun kemudian melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dalam kondisi anak Saksi-1 berada di dalam kamar tersebut, yang diawali dengan Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melepas pakaian masing-masing kemudian dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh berdua, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi-1 kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan bersih-bersih dan memakai pakaian kembali;

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dengan cara-cara seperti pada saat melakukan persetubuhan yang pertama sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 di beberapa tempat diantaranya:

- a. Tempat kost di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat;
- b. Tempat kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.;
- c. Rumah Kontrakan di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.;
- d. Hotel Meotel Purwokerto;
- e. Homestay Aksara Purwokerto.;
- f. Hotel Halona Purwokerto;
- g. Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
- h. Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106;

Halaman 14 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.

10. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi-1 kembali ke Bogor, kemudian pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi-1 melakukan tes kehamilan mandiri dengan hasil Positif, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 melakukan USG di Rumah Sakit Paru Bogor dengan hasil positif hamil, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi-1 datang lagi ke Purwokerto seorang diri, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di Reddors Pinarak 2 dan di Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto, selama kurang lebih dua minggu dan berulang kali melakukan persetubuhan, pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi-1 sakit dan opname di RS Wijayakusuma dan pada saat itu dilakukan USG dengan hasil diketahui usia kehamilan 6 (enam) Minggu dan hal itu Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mempertahankan kehamilan sampai lahir dan Terdakwa akan bertanggung jawab, namun sejak Terdakwa sakit dan Opname di RS Wijayakusuma tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun menemui Saksi-1 lagi, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2023 Saksi-1 melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi Militer Purwokerto;

11. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 dan akan memberikan uang ganti rugi untuk biaya kelahiran namun sesuai kemampuan Terdakwa dan apabila Saksi-1 tidak bersedia merawat anak tersebut maka akan dirawat dan diangkat anak oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Mimih namun dengan syarat Saksi-1 menjauhi dan tidak menghubungi Terdakwa lagi;

12. Bahwa selain melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS), alat atau sarana yang digunakan adalah handphone milik masing-masing, Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 7+ dan Hp merk Samsung A20 (sudah dijual) dengan nomor kartu : 082243965662 sedangkan Saksi-1 menggunakan HP merk Iphone 11 (sudah rusak) dan Redmi 9a (sudah di jual) dengan nomor kartu : 081316952517 dan 081310690447;

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan VC dan VCS sejak bulan Terdakwa 2023 dan terakhir kali pada tanggal 15 Juli 2023, pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan VC atau VCS, karena sama sama suka sehingga Saksi-1 bersedia, VC dan VCS dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 mengirim pesan singkat / Chatting Whatsaap menggunakan handphone, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan Video Call (VC), namun setelah melakukan VC kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, sedangkan Terdakwa hanya membuka celana dan celana dalamnya, sehingga Saksi-1 bisa melihat alat kelaminnya dan Terdakwa melihat alat kemaluan Saksi-1, setelah melihat kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara onani/dikocok sendiri sambil menyuruh Saksi-1 meraba-raba payudara dan meraba alat kemaluan Saksi-1 dimana seolah-olah Terdakwa dengan Saksi-1

Halaman 15 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan secara langsung ke kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan berdua sampai Terdakwa bisa merasakan kepuasan sampai ejakulasi atau mengeluarkan sperma, dan Saksi-1 juga merasakan kepuasan dan kenikmatan;

14. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Video Call Sex, dilakukan didalam kamar masing masing, selain itu Terdakwa pernah melakukan Video call sex pada saat sedang piket Koramil sendirian yang Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi Koramil 16/ Rawalo, sedangkan Saksi-1 didalam kamarnya sendiri;

15. Bahwa Terdakwa pernah mengirim foto/gambar kemaluan Terdakwa kepada Saksi-1 pada saat berada dirumah Terdakwa di Rawalo Kab. Banyumas yaitu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 00.13 Wib, dan Saksi-1 mengirimkan gambar atau foto bugil nya berulang kali namun setelah dikirim beberapa saat kemudian langsung dihapus atau dihilangkan oleh Saksi-1 namun Terdakwa sudah tidak menyimpan gambar maupun foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 karena handphone tersebut sudah Terdakwa jual semua; dan

16. Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penyidik (dari barang bukti yang diberikan oleh Saksi-1) adalah foto kemaluan Terdakwa yang Terdakwa kirim ke Saksi-1 melalui WhatShap ke Hand Phone milik Saksi-1.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 281 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa membuat Eksepsi dan ditanggapi oleh Oditur Militer, dimana pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Pembacaan Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan dengan materi sebatas dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 145 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya keberatan mengenai surat dakwaan batal atau batal demi hukum, karena dakwaan kabur/Obsecure libel "Surat Dakwaan kabur karena uraian tentang cara-cara dilakukannya perbuatan dalam dakwaan tidak sesuai dengan Pasal-pasal yang didakwakan"

Kemudian dalam surat dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak dirinci secara jelas perbuatan Terdakwa dalam dakwaan,

Halaman 16 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama pengaduan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa menjadikan surat dakwaan tersebut batal demi hukum (null and void).

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 01 / I/ 2024 tanggal 4 Januari 2024 tidak **berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan**, hal itu terlihat jelas pada penguraian fakta Surat Dakwaan Oditur Militer yang mengandung beberapa kejanggalan sebagai berikut:

a. Obscuur Libel Dalam Dakwaan Pertama.

Dakwaan tidak jelas dan lengkap mengenai perbuatan Terdakwa yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP "**Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**" yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak terbukti unsur terbuka pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

b. Obscuur Libel Dalam Dakwaan Kedua.

1) Dalil-dalil pada dakwaan kedua tidak jelas dan lengkap mengenai perbuatan Terdakwa yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, "**Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dan bagaimana kesesuaian unsur-unsur pasal tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan oleh Oditur tersebut.

2) Di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021, dijelaskan mengenai pedoman implementasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Penguraian tentang cara-cara dilakukannya perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan pertama dan kedua telah menimbulkan kekaburan, sehingga Penasihat Hukum kebingungan mengenai perbuatan Terdakwa yang mana yang melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP dan perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, akibatnya sangat mencederai hak-hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan diri.

Halaman 17 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang kami kemukakan tentang alasan-alasan keberatan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Serda Purnomo Suin, NRP 31040778820784 Baur Data Ramil 16/Rawalo Dim 0701/Banyumas tersebut untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/01/II/2024 tertanggal 4 Januari 2024 tersebut BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak dilanjutkan;
- d. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau setidaknya:

- a. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/01/II/2024 tertanggal 4 Januari 2024 tersebut dengan segala akibat hukumnya;
 - b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mengembalikan berkas perkara pidana *Aquo* kepada Oditur Militer II-10 Yogyakarta, dengan segala akibat hukumnya;
2. Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer berpendapat bahwa Surat Dakwaan telah sesuai ketentuan Pasal 143 KUHAP maupun Pasal 130 UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mohon keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan.

Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan Undang-Undang dan/atau Yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon pengadilan memutuskan sebagai berikut:

- a. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- b. Menerima tanggapan eksepsi Oditur untuk seluruhnya.
- c. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, meneliti serta mengkaji dari bunyi keseluruhan Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Materi yang diajukan dalam eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam

Halaman 18 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pokok perkara dan surat Dakwaan Oditur Militer dinyatakan sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Terhadap Tanggapan eksepsi dari Oditur Militer, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat baik secara formil maupun materiil Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu terhadap tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 04-K/PM.II-11/AD//2024 tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Anton Yulianto, S.H. NRP.21990086870779.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa Purnomo Suin, Serda NRP 31040778820784.
 - b. Pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan.
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **REFFINA LAVIONA RYANO.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tgl. lahir : Jakarta, 09 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lontar VII/47 RT. 004, RW. 010, Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 di Café Club Sariayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Februari 2022 Saksi sedang bekerja di Café Jl. Mangga Besar Jakarta Barat sebagai Pemandu Lagu (PL), kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang pada saat itu mengaku sedang proses cerai dengan isterinya, lama kelamaan Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta, setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi;

3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi dan Terdakwa tinggal bersama satu kamar di tempat kost Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, setelah tinggal satu kamar Terdakwa sering merayu Saksi dengan kata kata "Boleh gak", karena ada rasa suka sehingga Saksi bersedia melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mencumbu Saksi dengan meraba-raba payudara Saksi, mencium bibir Saksi sambil tangan Terdakwa masuk dan meraba vagina Saksi, karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang dan Saksi juga membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang, kemudian Saksi mengulum alat kelamin Terdakwa, karena sudah sama-sama terangsang kemudian Saksi tidur telentang dan Terdakwa menindih tubuh Saksi kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya dan Saksi mengimbanginya kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi kemudian berdua tidur bersama, sejak tinggal bersama Saksi dan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Saksi dan Terdakwa pindah kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat dan di tempat kos tersebut berulang kali melakukan persetubuhan dan setiap melakukan persetubuhan sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Saksi, pada tanggal 13 November 2022 Saksi keluar dari tempat kost PJ mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat pindah ke Bogor di rumah Sdr. Dadi Sudirman Jl. Sirna Rasa Kampung Lewui Rt.04 Rw.01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, selanjutnya sekira bulan November 2022 s/d bulan Desember 2022 Saksi dan Terdakwa jarang berkomunikasi dan pada saat itu Terdakwa akan pindah ke Semarang Jawa Tengah;

5. Bahwa pada bulan Terdakwa 2023 Saksi dan Terdakwa kembali berkomunikasi menggunakan handphone, sering video call bahkan sering melakukan Video Call Sex (VCS)/ atau telepon video sambil telanjang dimana Saksi disuruh telanjang bulat sedangkan Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setiap VCS Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, selain itu Terdakwa beberapa kali mengirimkan foto alat kelaminnya baik pada saat masih di Jakarta maupun pada saat dirumahnya di Rawalo Kab. Banyumas;

6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menikah secara agama islam/nikah siri, namun saat itu Saksi tidak bersedia karena masih meragukan kesungguhan Terdakwa, karena sering dirayu dan diajak untuk menikah siri maka pada tanggal 14 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, Saksi dan Terdakwa melangsungkan

Halaman 20 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung / nikah siri dan yang menikahkan adalah Ustad H.

Abid yang beralamat di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 01 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, dengan mas kawin cincin 3 gram, perwakilan dari pihak Saksi adalah Sdr. Muzairi selaku orang tua kandung Saksi melalui Video Call dan menyerahkan wali nikah kepada Ustad Abid, Sdri. Dadi Sudirman, Ibu Ipah, dari pihak Terdakwa sebagai perwakilan tidak ada yang datang; yang menjadi saksi adalah Sdr. Dadi Sudirman dan Ustad Pian yang ikut hadir menyaksikan terjadinya nikah siri tersebut yaitu Ustad Abid, Ustad Pian, Sdr. Dadi Sudirman, Ibu Ipah, Saksi, Terdakwa dan H. Enyoy, dengan jumlah yang hadir pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang;

7. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi dengan anak Saksi pergi ke Semarang dengan maksud untuk menemui Terdakwa namun pada saat Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan kalau sudah pindah ke Purwokerto (Kodim 0701/Banyumas), akhirnya Saksi kembali naik bus menuju ke Purwokerto, sesampainya di Purwokerto Saksi dijemput oleh Terdakwa di terminal Bulu Pitu Purwokerto, kemudian Saksi diajak ke hotel Meotel Purwokerto dan menginap selama satu hari, kemudian pindah ke Reddors Aksara Homestay Purwokerto menginap selama satu hari, kemudian pindah ke hotel Halona Purwokerto menginap selama lima hari, kemudian pindah ke reddors Wisma Lotus Purwokerto menginap selama dua hari, kemudian pindah ke Reddors Pinarak 2 menginap selama tiga hari, kemudian pindah ke hotel Tiara menginap selama enam hari, kemudian pindah lagi ke hotel Pinarak 2 selama tiga Minggu;

8. Bahwa dalam nikah siri yang pertama mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Ustad Abid saat itu mengucapkan Syahadat dan Istifar, selanjutnya mengucapkan **“Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan bernama Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai”** kemudian Terdakwa menjawab **“Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar dibayar tunai”** kemudian Sdr. Ustad Abid bilang “Syah” dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian setelah acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad Abid, kemudian acara ramah tamah yang disiapkan ditempat tersebut;

9. Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara duduk di lantai beralaskan Karpas krem coklat berbentuk leter kotak agak melingkar dengan posisi Sdr. Ustad Abid menghadap duduk menghadap ke Timur sebelah kirinya Sdr. Dadi Sudirman, menghadap keselatan sedangkan sebelah kanan Ustad Abid adalah Sdr. H. Enyoy dan Sdr. Ustad Pian menghadap Utara, sedangkan Saksi duduk disebelah kanan Terdakwa, sedangkan Terdakwa berhadapan dengan Ustad Abid menghadap

Halaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sidi terjadi ijab Qobul Terdakwa dan Ustad Abid saling berhadapan dan berjabat tangan.

10. Bahwa setelah pernikahan siri tersebut Ustad Abid memberikan Surat Akta Ijab atau Qobul Nikah yang dibuat oleh Ustad Abid setelah ditanda tangani Ustad Abid maupun para Saksi yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 14 April 2023 dan surat itu disimpan orang tua angkat Saksi di Bogor;

11. Bahwa setelah menikah siri Saksi tinggal dengan Terdakwa selama kurang lebih lima hari di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat setelah itu Terdakwa Suin kembali ke Jawa Tengah;

12. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Saksi kembali ke Bogor, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 saya sudah datang lagi ke Purwokerto seorang diri, kemudian Saksi bersama Terdakwa tinggal di Reddors Pinarak 2 dan di Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto, selama kurang lebih dua minggu dan berulang kali melakukan persetubuhan;

13. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa masuk dan dirawat di rumah sakit Wijayakusuma karena gula rendah pada saat itu Saksi yang mengantar kerumah sakit, namun setelah Saksi mendaftarkan Terdakwa Saksi kemudian disuruh pergi dan tidak boleh datang kerumah sakit karena Terdakwa takut diketahui oleh kesatuannya, kemudian Saksi langsung kembali ke Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto mengambil barang-barang milik Saksi kemudian keluar dari hotel dan sejak tanggal 3 Agustus 2023 Saksi tinggal ditempat kost JN Kost Eksklusiv Jl. Soka Baru 1 Purwokerto;

14. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 Saksi melakukan tes kehamilan mandiri dengan hasil Positif, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 melakukan USG di Rumah Sakit Paru Bogor dengan hasil positif Hamil kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi sakit dan opname di RS Wijayakusuma dan pada saat itu dilakukan USG dengan hasil diketahui usia kehamilan 6 (enam) Minggu dan hal itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa tentang kehamilan Saksi dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mempertahankan kehamilan Saksi sampai lahir dan Terdakwa akan bertanggung jawab, namun sejak Terdakwa sakit dan Opname di RS Wijayakusuma tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi maupun menemui Saksi lagi, sehingga pada tanggal 5 Agustus 2023 Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi Militer Purwokerto;

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 di beberapa tempat diantaranya:

- a. Tempat kost di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat;
- b. Tempat kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.;

Halaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | In Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01

Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.;

- d. Hotel Meotel Purwokerto;
- e. Homestay Aksara Purwokerto.;
- f. Hotel Halona Purwokerto;
- g. Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
- h. Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106;
- i. Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.

dan saat ini kondisi Saksi sedang mengalami kehamilan dengan usia kandungan 6 Minggu lebih;

16. Bahwa setiap Saksi diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak pernah menerima imbalan baik uang maupun barang namun selama tinggal bersama ditempat kos di Jakarta setiap hari yang menanggung makan dan kebutuhan Saksi adalah Terdakwa termasuk Saksi pernah dibelikan pakaian, kalung dan cincin (namun sudah dijual) dan anak Saksi pernah dibelikan handphone Redmi 9a, karena sering dirayu dan dijanjikan akan dinikahi (bertanggung jawab) sehingga Saksi bersedia melakukan persetubuhan berulang kali dengan Terdakwa di Jakarta maupun di Kab. Banyumas;

17. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan setiap melakukan persetubuhan Saksi maupun Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan dan kepuasan;

18. Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib di Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto nomor Kamar 4, dan sekarang Saksi mengalami kehamilan, selama menjalin hubungan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;

19. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS), alat atau sarana yang digunakan pada saat itu yaitu menggunakan handphone masing-masing, Terdakwa dengan menggunakan HP merk Iphone 7+ dan Hp merk Samsung A20 (sudah dijual) dengan nomor kartu : 082243965662 sedangkan Saksi menggunakan HP merk Iphone 11 (sudah rusak) dan Redmi 9a (sudah di jual) dengan nomor kartu : 081316952517 dan 081310690447;

20. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak VC atau VCS, karena sama sama suka maka Saksi bersedia melakukan hal tersebut, selain VC atau VCS dengan menunjukkan alat kelaminnya, VC maupun VCS sering dilakukan di dalam kamar rumah Saksi di Bogor, sedangkan Terdakwa melakukan di dalam kamar kontrakan, atas permintaan Saksi Terdakwa pernah mengirimkan foto alat kelaminnya pada saat berada dirumahnya sendiri di Rawalo Kab. Banyumas yaitu pada tanggal 15 Juli 2023

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sebelum putusan komisi yang Saksi dan Terdakwa sering melakukan VC dan VCS sejak bulan Terdakwa 2023 dan terakhir kali melakukan VCS pada tanggal 15 Juli 2023;
21. Bahwa VC dan VCS dimulai dengan cara mengirim pesan singkat/ Chatting Whatsaap antara Saksi dengan Terdakwa menggunakan handphone, pada saat itu Terdakwa mengajak melakukan Video Call (VC), dan Saksi menerima ajakan tersebut, namun setelah melakukan VC kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membuka pakaian Saksi sampai telanjang bulat, sedangkan Terdakwa hanya membuka celana dan celana dalamnya, sehingga Saksi bisa melihat alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa melihat alat kelamin Saksi, setelah melihat kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya dengan cara onani/dikocok sendiri sambil Terdakwa menyuruh Saksi meraba-raba payudara dan meraba alat kemaluan Saksi sampai Terdakwa keluar spermanya dan menunjukkan kepada Saksi sperma yang keluar tersebut. Setelah itu kembali melakukan chatting seperti biasa;
22. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS) kadang dilakukan siang maupun malam hari, pada saat melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS) Saksi tidak pernah merasakan kepuasan atau kenikmatan sedangkan Terdakwa Saksi melihat mendapatkan kepuasan dan kenikmatan itu Saksi ketahui dari sperma yang keluar dari alat kelaminnya maupun pengakuan Terdakwa kepada Saksi;
23. Bahwa foto alat kelamin Terdakwa yang dikirimkan ke Saksi memang atas permintaan Saksi karena saat itu hubungan kami berjauhan namun setelah itu foto tersebut di hapus oleh Terdakwa dan Saksi membenarkan kalau hal tersebut atas kemauan Saksi dan Terdakwa, namun untuk foto yang Saksi simpan merupakan hasil dari Screenshot pada saat melakukan VCS dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya.
24. Bahwa karena keadaan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari Saksi dan Terdakwa maka handphone yang digunakan untuk VC maupun VCS yaitu HP merk Iphone 7+, Hp merk Samsung, HP merk Iphone 11 dan Xiami Redmi 9a sudah dijual untuk kebutuhan sehari-hari namun Saksi masih menyimpan beberapa foto Saksi dengan Terdakwa yang Saksi simpan menggunakan email di aplikasi iCloud;
25. Bahwa tidak ada yang pernah melihat dan mengetahui Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, dan selama berada di Purwokerto Saksi beberapa kali pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil (Grab/online), pada saat berboncengan badan Saksi tidak merapat menempel pada punggung Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ataupun melakukan roman atau bercumbu, berciuman di tempat umum baik di wilayah Kab. Banyumas maupun wilayah lain;
26. Bahwa pada saat Saksi pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, posisi Saksi membonceng Terdakwa, dengan kedua tangan biasa saja dan diantara

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi dan Terdakwa Saksi tidak pernah memegang perut atau paha Terdakwa dan badan tidak merapat ke punggung atau badan Terdakwa, tidak pernah memeluk atau menempelkan badan ke badan Terdakwa maupun menempelkan payudara Saksi ke punggung Terdakwa;
27. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di tempat kost PJ mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, termasuk di kamar hotel keadaan kamar tertutup dan terkunci.
28. Bahwa pada saat menginap di Hotel Meotel Purwokerto, Saksi membawa anak dan Terdakwa menyewa kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, 1 untuk anak Saksi dan 1 lagi untuk Saksi yang digunakan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada saat itu anak saksi sudah tertidur;
29. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan ciuman di luar kamar dan tidak pernah berpelukan baik di tempat umum maupun di lobby Hotel;
30. Bahwa Saksi menerangkan kalau foto dan video yang ada di berkas perkara Terdakwa milik Saksi dan yang mengambil Saksi untuk koleksi pribadi yang disimpan di aplikasi *Icloud* sehingga orang lain tidak bisa melihat atau mengunduhnya, dikarenakan adanya laporan Saksi maka pihak Denpom IV/1 Purwokerto meminta kepada Saksi untuk membuka *Icloud* tersebut sebagai kelengkapan laporan Saksi;
31. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban biaya hidup selama di Purwokerto karena setelah Terdakwa sakit tidak ada kabar lagi dan saya merasa ditelantarkan;
32. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa, terhadap persalinan bayi yang dikandungnya Saksi menyatakan Terdakwa sudah memberikan biaya persalinan sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta Saksi memohon agar perkara Terdakwa selesai sampai disini karena semua kesalahan dari Saksi termasuk foto dan video itu koleksi pribadi Saksi yang diminta oleh pihak Pom.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Sdri. Resti Dian Saputri (Saksi-2), Sdr. Akas Sukmo Satoto (Saksi-3), dan Sdr. Kamto (Saksi-4) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para

Halaman 25 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut disangka-gainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para saksi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim terhadap keterangan Para Saksi tersebut untuk dibacakan di persidangan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap keterangan Para Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : **RESTI DIAN SAPUTRI.**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, Tgl. lahir : Tangerang, 6 April 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Sidamulih RT. 04, RW. 03 Kec Rawalo Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Saksi Ds. Sidamulih Rt.04 RW.03 Kec. Rawaloh Kab. Banyumas Jawa Tengah, kemudian menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 di KUA Kec Rawalo Kab. Banyumas dan mendapatkan buku akta nikah Nomor: 449/36/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalo Kab. Banyumas Jawa Tengah dan saat ini telah dikarunia anak 2 (dua) orang perempuan yaitu Aulia Putri Andini berumur 13 Tahun dan Nabila Putri Anindita berumur 8 tahun;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini baik - baik saja, dan Saksi baru mengetahui Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dari ibu Saksi (Sdri Rodiyah) pada tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa dirawat di RST Wijaya Kusuma Purwokerto karena menderita sakit nyeri ulu hati, mual dan pusing dan saat ini masih menjalani rawat jalan;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa awal menikah berdinis di Yonif 405/Sk Wangon, kemudian sekolah Secabareg Tahun 2019 dan mendapatkan penempatan dinas di Kodim 1501 Ternate Kodam XVI/Ptm Ambon, kemudian awal bulan Terdakwa 2022 Terdakwa berdinis di Perwakilan Bandara Sukarno Hatta, pada awal bulan Pebruari 2023 Terdakwa berdinis di Koramil 16 Rawalo Kodim 0701/Bms:
4. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Kodim 1501 Ternate Kodam XVI/Ptm Ambon Saksi tidak mengikuti Terdakwa dinas di Ambon, kemudian saat Terdakwa berdinis di Sukarno Hatta Saksi juga tidak mengikuti. Saksi menetap di rumah orang tua Saksi di Ds. Sidamulih RT.04 RW.03 Kec. Rawalo kab. Banyumas Jawa Tengah;
5. Bahwa sejak awal menikah dengan Terdakwa, Saksi menerima nafkah bathin dan nafkah lahir dengan menerima gaji full berikut remunerasinya karena atm gaji

Halaman 26 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa diberikan kepada Saksi, Saksi mulai menerima nafkah lahir atau gaji Terdakwa tidak full sejak bulan April 2022. Waktu awal berdinis di Bandara Sukarno Hatta, Terdakwa pulang ke rumah di Ds Sidamulih RT.04 RW.03 Kec. Rawalo Kab. Banyumas sebulan sekali dan tinggal di rumah selama seminggu, kemudian sekitar bulan April 2023 Terdakwa jarang pulang ke rumah, pulang ke rumah dua bulan sekali dan hanya tinggal di rumah 2 sampai 3 hari namun Saksi tetap diberikan nafkah bathin, kemudian sejak bulan April 2022 gaji yang diberikan kepada Saksi sering diminta lagi dengan meminta transfer pernah minta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), Rp400.000,00 (empat ratus ribu) sesuai jumlah kebutuhan yang diminta oleh Terdakwa, kemudian bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 Saksi diberikan nafkah lahir Rp500.000,00. Untuk gaji 13 tahun 2023 dan remunerasi 13 tahun 2023 Saksi tidak menerima, kemudian bulan Agustus 2023 Saksi tidak diberikan gaji oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji full Terdakwa berapa karena tidak diberikan struk gajinya, Saksi tahunya ada di atm gaji dan remunerasi sekitar Rp3.500.000,00 , kemudian bulan Agustus 2023 Saksi cek di atm hanya ada sekitar Rp26.000,00 . Terdakwa pinjam uang di BRI di Purwokerto sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 14 tahun dengan cicilan Rp.3.875.700,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sesuai keterangan dari Juyar 0701/Bms Peltu Sugiyanto. Saksi menerima dari Terdakwa uang pinjaman dari BRI sebesar Rp.46.000.000,00 (Empat puluh enam juta rupiah) yang diberikan cash kepada Saksi dari besar peminjaman yang diajukan Rp.350.000.000,00. sesuai keterangan dari Peltu Sugiyanto katanya cair Rp.72.000.000,00 dikasihkan ke Saksi Rp.42.000.000,00 dan sisanya Rp.26.000.000,00 (Dua puluh enam juta) untuk membayar hutangnya Terdakwa ke orang lain (anggota kodim Banyumas), Saksi waktu proses peminjaman ke BRI tersebut tidak ikut akad kredit karena kondisi Saksi saat itu masih sakit dan setelah pinjaman BRI tersebut cair Saksi tidak diberikan perinciannya administrasinya oleh Terdakwa, pengajuan pinjaman uang ke BRI tersebut ibu Saksi yang meminta ke Terdakwa karena Terdakwa punya hutang ke ibu Saksi sebesar Rp.46.000.000,00 antara lain Rp.15.000.000,00 dipakai untuk pengurusan proses pindah dari Kodam XVII/Ptm ke Kodam IV/Diponegoro, kalau hutang di koperasi Kodim 0701/Banyumas Saksi tidak tahu jumlahnya berapa dan dipakai untuk apa;

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano, (Saksi-1) tidak pernah bertemu, tidak pernah mengobrol lewat hp, dan Saksi juga tidak tahu wajahnya karena tidak pernah bertemu;

8. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dari cerita ibu Saksi (Sdri Rodiyah) saat Terdakwa dirawat di DKT dan ibu Saksi mendapatkan info dari temennya Bu Munjiah alamat Ds. Rawalo Kec. Rawalo Kab. Banyumas yang

Halaman 27 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sedang sakit dirawat Di RST Wijaya Kusuma ditunggu selingkuhannya, dan waktu di RST Wijaya Kusuma ibu Saksi pernah menghubungi Saksi-1 dan ditanyakan oleh ibu Saksi kalau ingin mengobrol dengan Saksi-1 dan Saksi-1 berjanji akan datang ke RST Wijaya Kusuma tetapi tidak datang, sejak saat itu Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian hari minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 wib Saksi mendapatkan cerita dari ibu Saksi tentang Saksi-1 kalau Saksi-1 telah berbadan dua hamil 6 minggu. Ibu Saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa dan ibu Saksi juga mendapat informasi bahwa Terdakwa tidur di hotel dengan selingkuhannya dari Bu Munjiah;

9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Terdakwa masih berhubungan atau tidak dengan Saksi-1 karena Saksi tidak pernah menanyakan, sebelumnya Terdakwa pernah keluar dari rumah dan kontrak di rumah Sdri. Munjiah Rawalo selama kurang lebih 4 bulan karena Terdakwa marah masalah pinjaman uang BRI karena ibu Saksi ikut campur, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah dari pertengahan bulan Pebruari 2023 sampai bulan Juni 2023, dan kembali tinggal di rumah dengan Saksi di Ds. Sidamulih Kec. Rawalo kab. Banyumas tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan sekarang karena diperintahkan oleh Danramil 16/Rawalo Kapten Inf Sentot Priyanto tidak boleh kontrak karena kantor dinas dekat;

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 saat di RST Wijaya Kusuma pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 dan Saksi-1 telah hamil 6 minggu dari ibu Saksi Sdri Rodyah;

11. Bahwa Saksi akan mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa demi anak- anak Saksi, dan Saksi tidak akan membuat laporan pengaduan ke instansi yang berwenang ke Kodim Banyumas atau ke Denpom Purwokerto demi menjaga keutuhan rumah tangga Saksi dengan catatan Terdakwa tidak kembali berhubungan dengan Saksi-1, apabila Terdakwa kembali berhubungan atau menjalin asmara dengan Saksi-1 maka Saksi akan menuntut secara hukum dan bersedia membuat laporan ke instansi yang berwenang Kodim 0701/ Banyumas dan Denpom Purwokerto;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan selu-
ruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AKAS SUKMO SATOTO**
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Reddors Pinarak 2)
Tempat, Tgl. lahir : Banyumas, 1 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 4/K/PM/II-11/AD/II/2024
Tempat tinggal: Ryanto Gg. Flamboyan Rt.02 Rw.03 Kel. Sumampir
Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.;
2. Bahwa Saksi bekerja di Reddors Pinarak 2 Purwokerto milik Sdr. Agus Pramono yang beralamat di Kab. Pemalang Jawa Tengah sejak tahun 2020 dan bekerja sebagai receptionis (penerima tamu) sekaligus OB di hotel tersebut ;
3. Bahwa Saksi sebagai Receptionis bertugas menerima pemesanan kamar baik yang secara aplikasi online maupun secara langsung kemudian Saksi mencatatnya di dalam buku tabel kamar tamu yang berisi nomor kamar, nama pemesan, lama hari, harga dan nomor telepon;
4. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano (Saksi-1) sering menginap di Reddors Pinarak 2 Purwokerto dan sesuai catatan di buku Tabel Kamar Tamu pertama menginap pada tanggal 26 s.d 27 Mei 2023 a.n. Purnomo dikamar 103, tanggal 28 Mei 2023 a.n. Purnomo dikamar 101, tanggal 29 s.d 30 Mei 2023 a.n. Purnomo dikamar 205, tanggal 1 Juli 2023 a.n. Purnomo dikamar 203, tanggal 2 Juli 2023 a.n. Purnomo dikamar 203, tanggal 3 Juli 2023 a.n. Purnomo dikamar 203 dan tanggal 22 Juli 2023 a.n. Refina dikamar 202;
5. Bahwa selama Terdakwa bersama dengan Saksi-1 menginap di Reddors Pinarak 2 Purwokerto yang menyewa/cekin maupun yang membayar biaya sewanya adalah Terdakwa baik secara tranfer maupun pembayaran secara langsung dengan biaya sewa perkamar rata-rata Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan pemesanan melalui aplikasi online lebih murah dan pada saat awal menginap di Reddors Pinarak 2 Purwokerto, Saksi-1 pernah membawa seorang anak perempuan umur \pm 5 atau 6 tahun (identitas tidak tahu) namun paling sering Terdakwa dengan Saksi-1 menginap di Reddors Pinarak 2 Purwokerto hanya berdua dalam satu kamar;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa maupun Saksi-1 saat menginap di Reddors Pinarak 2 Purwokerto karena saat itu Saksi berpikir bahwa Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami istri namun pada akhir bulan Juli 2023 (hari dan tanggal lupa) setelah Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menginap di Reddors Pinarak 2 Purwokerto Saksi pernah mendengar dari Sdri. Rin Darmayanti (karyawan Guest House Pinarak 2 Purwokerto) yang menyampaikan Saksi-1 pernah berkata langsung kepada Sdri. Rin Darmayanti bahwa dirinya bukan istri dari Terdakwa;
7. Bahwa kondisi atau keadaan di dalam salah satu kamar Reddors Pinarak 2 Purwokerto yang digunakan untuk menginap oleh Terdakwa Bersama Saksi-1 kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup serta ada kain gordena dan tidak ada

Halaman 29 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM/II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tersebut serta tidak dapat dilihat dari lubang kunci tentang keadaan didalam kamar;

8. Bahwa Reddors Pinarak 2 Purwokerto ada 13 (tiga belas) kamar fasilitasnya yaitu: springbed (tempat tidur), Televisi dan kamar mandi di dalam, AC, lemari pakaian dan kursi serta meja serta sistem penguncian pintu kamarnya menggunakan anak kunci (bukan kartu), selain salah satu kunci kamar diserahkan kepada penyewa kamar, pihak hotel juga memiliki kunci cadangan;

9. Bahwa pada saat datang dan bermalam di Reddors Pinarak 2 Purwokerto, Terdakwa dan Saksi-1 paling sering mengenakan pakaian preman namun Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke Reddors Pinarak 2 Purwokerto menggunakan pakaian dinas PDL Loreng (hari, tanggal, bulan lupa) sebanyak 2 (dua) kali;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 setelah masuk kedalam kamar di Reddors Pinarak 2 Purwokerto., yang Saksi ketahui mereka berdua keluar kamar apabila membeli makan;

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 selama menginap di kamar Reddors Pinarak 2 Purwokerto melakukan roman atau bermesraan di tempat umum yang sekiranya bisa dilihat orang lain;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sel uruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **KAMTO**
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hotel Tiara Purwokerto)
Tempat, Tgl. lahir : Banyumas, 7 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karangklesem RT. 03, RW. 01, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family;
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel *Tiara* Purwokerto, sejak tahun 2004 sebagai Receptionis, tugas dan tanggung jawab sebagai Receptionis adalah menerima tamu Hotel yang akan menginap atau cek in lalu meminta identitas tamu tersebut dan mencatat identitasnya di buku registrasi buku tamu, kemudian Saksi membuatkan bill hotel, menunjuk kamar yang akan ditempati dan melakukan serah terima kepada pegawai pengganti saat pergantian tugas;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib s.d pukul 20.00 Wib Saksi masuk bekerja di Hotel *Tiara* Purwokerto Kab. Banyumas sebagai

Halaman 30 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Receptionis, sekitar pukul 09.00 WIB berada di Loby Hotel Tiara kedatangan tamu seorang laki - laki yang akan menginap yang sudah memesan secara online melalui Traveloka, kemudian Saksi meminta identitasnya dan setelah dilihat bernama Purnomo Suin pekerjaan TNI Alamat Desa Sidamulih Rawalo Kab. Banyumas yang datang bersama dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano (Saksi-1) bersama seorang anak;

4. Bahwa prosedur karyawan Hotel *Tiara* pada saat akan menerima tamu yang akan menyewa kamar adalah pertama kali karyawan Hotel khususnya dibagian Receptionis akan menanyakan Identitas Resmi dari tamu Hotel seperti KTP atau SIM, setelah itu Receptionis akan mencatatnya dalam daftar buku tamu, Receptionis menerima pembayaran apabila membayar tunai dan apabila pemesanan secara online, kemudian mengecek pada daftar pemesan di Hand Phone kantor maupun menanyakan kepada tamu tentang pemesanan kamar, kemudian tamu akan dibuatkan Bill sebagai bukti pembayaran atas sewa kamar Hotel. Setelah itu petugas Hotel akan mengantar ke kamar yang dipesan oleh tamu Hotel;

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyewa kamar dengan Saksi-1 dan seorang anak kecil, kamar No. 406 dengan biaya sewa kamar permalamnya sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa Saksi membenarkan Biil Hotel Nomor 070411, 070421, 070434, 070435, 070449, dan Nomor 070455, seperti yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar Bill Hotel yang dikeluarkan oleh Hotel Tiara Purwokerto, sebagai bukti pembayaran bagi tamu Hotel, dan didalam Bill itu tercatat Nama penyewa kamar adalah Purnomo Suin dengan Alamat Desa Sidamulih Kec. Rawalo Kab. Banyumas, Terdakwa menyewa kamar Nomor 406 dari tanggal 2 Juni 2023 s.d 8 Juni 2023 dengan biaya sewa kamar perhari sebesar Rp.175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi - 1 di kamar Nomor 406;

7. Bahwa kamar Nomor 406 Hotel *Tiara* letaknya di tengah yang jaraknya dengan kantor Receptionis sekitar 50 (lima puluh) meter dan merupakan jalan umum bagi tamu dan karyawan hotel. kamar dilengkapi AC, TV, kamar mandi, ada jendela dekat pintu masuk kaca riben dan ditutup kain gorden dan tidak ada ventilasi udara sehingga apabila ada orang yang lewat atau didepan kamar tidak akan bisa melihat kecuali gorden penutup jendela dibuka, dan apabila ada suara desahan atau jeritan agak kencang maka akan kedengaran oleh orang yang melewati depan kamar tersebut, kamar Nomor 406 Hotel *Tiara* ada dua tempat tidur kecil, model kunci di Hotel *Tiara* adalah menggunakan sistem kunci biasa (dengan menggunakan anak kunci),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa tidak pernah datang dan cek in di Hotel Tiara selama kurang lebih 6 (enam) hari yaitu mulai tanggal 2 Juni 2023 s.d 8 Juni 2023, dan Saksi tidak mengetahui secara pasti apa status dari Terdakwa dan Saksi-1;

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan atau bernesraan selama menginap di Hotel Tiara, karena setelah cek In langsung masuk dalam kamar, sedangkan Terdakwa setiap pagi pergi dan datang ke kamar tersebut pada malam harinya:

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sel uruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Secata Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bane Rindam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK, pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1501/Ternate Kodam XVI Patimura, pada bulan November 2021 ditempatkan sebagai perwakilan Kodim 1501/Ternate di Bandara Soekarno Hatta, pada tanggal 1 September 2022 pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro kemudian pada bulan Terdakwa 2023 ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040778820784;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2009 menikah dengan Sdri Resti Dian Saputri (Saksi-2) di KUA Rawalo Kab. Banyumas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Aulia Putri Andin umur 13 tahun dan Sdri. Nabila Putri Anindita umur 8 tahun;

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano (Saksi-1) pada bulan Terdakwa 2022 di Cafe Sari Ayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat itu Terdakwa bersama teman kurang lebih 4 orang yang sama-sama sebagai Protokol di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta, sedangkan pada saat itu Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di cafe tersebut, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu ditempat tersebut, karena sering bertemu sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul rasa saling menyukai (hubungan asmara).

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah kontrakan di daerah Mangga Besar Jakarta Barat kemudian pada bulan Oktober 2022 pindah kontrakan lagi di daerah PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, pada bulan November 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro kemudian Saksi-1 pindah kerumah orang tua angkatnya yaitu rumah Sdr. Dadi

Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian pada tanggal lupa bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri/agama dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.

5. Bahwa selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, dan yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2023 di Hotel Reddors GOR Satria Purwokerto;

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela dalam keadaan tertutup demikian gorden dalam kondisi tertutup menutupi jendela dengan kondisi lampu kadang dinyalakan kadang dimatikan sedangkan penguncian pintu menggunakan kunci biasa dan hanya pada saat berada di Hotel Meotel Purwokerto menggunakan Kartu.

7. Bahwa setiap melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan sama sekali, karena Terdakwa memang sayang dengan Saksi-1. demikian juga Saksi-1 juga sayang dengan Terdakwa, namun pada saat menikah siri Terdakwa agak dipaksa oleh Saksi-1;

8. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, yang menjadi wali adalah orang tua Saksi-1 yang namanya Terdakwa lupa melalui video call, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Dadi Sudirman dan salah satu tetangganya yang tidak Terdakwa ketahui namanya sedangkan yang menjadi penghulu adalah Ustad yang tinggal di situ namun namanya Terdakwa tidak mengetahui, dengan Mas Kawin/Mahar sebuah Cincin seberat 3 gram atau kalau di nominal uang pada saat itu sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada saat melangsungkan pernikahan siri mengucapkan Ijab Qobul dengan cara Terdakwa dengan ustad tersebut berjabat tangan kemudian ustad tersebut mengucapkan : "Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan bernama Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" kemudian Ustad bilang "Syah" dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian setelah acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad tersebut.

9. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 bersama anaknya di terminal Bus Purwokerto, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Hotel Meotel Purwokerto, sesampainya di hotel kemudian masuk ke kamar nomor lupa, sesampainya didalam kamar kemudian bertiga

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung melalui pada pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bangun dan melakukan persetujuan sebanyak satu kali, yang diawali dengan Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetujuan, kemudian saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melepas pakaian masing-masing kemudian dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh berdua, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kemaluan Saksi-1 kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu melakukan bersih-bersih dan memakai pakaian kembali, selanjutnya melaksanakan makan pagi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 cek out dari Hotel Meotel Purwokerto menuju ke Reddors yang namanya lupa yang berada di daerah Dukuwaluh Purwokerto (dekat Universitas Muhammadiyah Purwokerto);

10. Bahwa Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Purwokerto yaitu pada akhir bulan Mei, Juni, awal bulan Juli 2023 Saksi-1 pulang ke Bogor kemudian akhir bulan Juli 2023 datang kembali ke Purwokerto sampai awal bulan Agustus 2023, Terdakwa tinggal di beberapa tempat singgah/hotel yaitu antara lain : Hotel Meotel Purwokerto selama 1 hari, Hotel Halona Purwokerto kurang lebih 3 hari, Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205 kurang lebih selama 1 bulan, Hotel Tiara Purwokerto selama 3 hari dan Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto dari tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023:

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 di beberapa tempat yaitu:

- a. Tempat kost di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat;
- b. Tempat kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.;
- c. Rumah Kontrakan di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.;
- d. Hotel Meotel Purwokerto;
- e. Homestay Aksara Purwokerto.;
- f. Hotel Halona Purwokerto;
- g. Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
- h. Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106;
- i. Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.

12. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan persetujuan sehingga Saksi-1 hamil hal ini Terdakwa ketahui pada saat Saksi-1 terlambat datang bulan /menstruasi setelah pulang dari Purwokerto, pada saat berada di Bogor Saksi-1 melakukan test kehamilan mandiri dengan hasil awal ada garis dua pada kartu test pack namun salah satunya masih buram, kemudian diulang kembali pada hari berikutnya dan menunjukkan hasil postifi dengan garis dua lebih jelas, dan hal

Halaman 34 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara kepada Terdakwa tentang hasil test kehamilan tersebut, setelah mengetahui Saksi-1 positif hamil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengecek kehamilan ke Bidan dan hasil dari pemeriksaan dari Bidan di Bogor menyampaikan bahwa pada saat itu usia kandungan Saksi-1 kurang lebih antara 3-4 minggu. kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 dilakukan pengecekan di RS Wijayakusuma Purwokerto dan dilakukan pemeriksaan USG menunjukkan usia kehamilan kurang lebih 6 minggu;

13. Bahwa, pada awal menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa pernah menjanjikan dan memberikan harapan akan menikahi Saksi-1, dan selama tinggal bersama Terdakwa yang menanggung semua kebutuhan hidup Saksi-1 sehari-hari termasuk pada saat Saksi-1 berada di Purwokerto Terdakwa yang menanggung semua biaya kebutuhannya

14. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 maka Terdakwa akan memberikan uang ganti rugi untuk biaya kelahiran namun sesuai kemampuan Terdakwa dan apabila Saksi-1 tidak bersedia merawat anak tersebut maka akan dirawat dan diangkat anak oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Mimih namun dengan syarat Saksi-1 menjauhi dan tidak menghubungi Terdakwa lagi;

15. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp melakukan Video Call dan apabila melakukan Video Call dengan Saksi-1, Terdakwa sering melakukan Video Call Sex, Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 menggunakan handphone dimana seolah-olah Terdakwa dengan Saksi-1 berhadapan secara langsung sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan berdua sampai Terdakwa bisa merasakan kepuasan sampai ejakulasi atau mengeluarkan sperma, dan Saksi-1 juga merasakan kepuasan dan kenikmatan;

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan Video Call Sex, dilakukan didalam kamar masing masing, Terdakwa di kamar rumah kontrakan Terdakwa selain itu pernah melakukan Video call sex pada saat Terdakwa sedang piket Koramil sendirian yang Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi Koramil 16/ Rawalo, sedangkan Saksi-1 didalam kamarnya sendiri;

17. Bahwa Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 telah berulang kali dan pernah mengirim Foto/Gambar kemaluan Terdakwa kepada Saksi-1 karena dipaksa oleh Saksi-1 alasannya sudah lama tidak ketemu setelah dilihat oleh Saksi-1 foto tersebut langsung dihapus, sedangkan Saksi-1 mengirimkan gambar atau foto bugil nya berulang kali namun setelah dikirim beberapa saat kemudian langsung dihapus atau dihilangkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak menyimpan gambar maupun foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 karena handphone tersebut sudah Terdakwa jual semua;

Halaman 35 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa barang yang dipertikaikan oleh Penyidik (dari barang bukti yang diberikan oleh Saksi-1) adalah foto kemaluan Terdakwa yang dipersidangan diakui oleh Saksi-1 hasil dari Screenshot saat Video Call;

19. Bahwa Terdakwa melakukan Video call sex terakhir kali pada bulan April 2023 atau setelah Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri pada saat itu Terdakwa di kamar rumah kontrakan sedangkan Saksi-1 di kamar rumahnya di Bogor.

20. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS), alat atau sarana yang digunakan pada saat itu yaitu menggunakan handphone masing-masing, Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 7+ dan Hp merk Samsung A20 (sudah dijual) dengan nomor kartu : 082243965662 sedangkan Saksi-1 menggunakan HP merk Iphone 11 (sudah rusak) dan Redmi 9a (sudah di jual) dengan nomor kartu: 081310690447 dan satunya Terdakwa lupa nomornya.

21. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 di beberapa penginapan/ hotel di wilayah Purwokerto Kab. Banyumas, istri Terdakwa tidak pernah mengetahui, namun Ibu mertua Terdakwa yang bernama Ibu Rodyah pada saat Terdakwa mengontrak rumah di dekat Koramil 16/ Rawalo yaitu antara bulan Maret sampai Juni 2023 kurang lebih 3 bulan, pada bulan Mei 2023 Ibu mertua Terdakwa curiga kepada Terdakwa karena diberitahu oleh pemilik kontrakan yang tidak Terdakwa ketahui namanya pernah menyampaikan kepada ibu mertua Terdakwa bahwa ada pesan dari seorang perempuan yang mengaku dari istri Terdakwa bahwa sudah menikah siri dengan Terdakwa dan Ibu Mertua menanyakan kepada Terdakwa tentang pernikahan siri Terdakwa dengan wanita lain, dan penyampaian dari ibu mertua Terdakwa bahwa mendapat informasi tersebut dari temannya, namun pada saat itu ibu mertua Terdakwa belum percaya dengan yang disampaikan oleh pemilik kontrakan, akhirnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan jawaban dari Saksi-1 bahwa pernah mengirim pesan kepada ibu pemilik kontrakan bahwa Saksi-1 adalah istri Terdakwa dan sudah menikah siri dan Saksi-1 mendapatkan nomor tersebut dari handphone milik Terdakwa,;

22. Bahwa, kehidupan rumah tangga Terdakwa sebelum atau setelah adanya permasalahan ini, baik baik saja dan masih harmonis, istri Terdakwa sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan tanggapan istri Terdakwa memaafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menjauhi Saksi-1;

23. Bahwa Istri Terdakwa saat ini menderita sakit syaraf sesuai keterangan dokter, apabila melakukan komunikasi terkendala karena merasa lelah sehingga perlu waktu untuk istirahat dulu sebelum melakukan komunikasi berikutnya saat ini dalam perawatan dokter;

Halaman 36 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa Sekelompok Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-1 dan Saksi-1 tidak menuntut Terdakwa karena kehamilannya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh Saksi-1, selanjutnya terhadap kandungan yang dialami oleh Saksi-1 sesuai kesepakatan Terdakwa sudah memberi biaya persalinan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada Saksi-1;

25. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi selama 19 tahun, pernah melaksanakan Satgas tahun 2010-2012 Satgas Papua, tahun 2017-2018 Satgas Pamrahwan di Papua dan mendapatkan Satya Lencana kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun juga mendapatkan SL Dharmanusa serta Terdakwa mempunyai Prestasi dalam bidang olahraga sebagai Atlit Porad bidang sepakbola;

26. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon terhadap perkaranya untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar dapat mendampingi istri berobat dan merawat anak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang** yaitu:

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru merk Joint A35/4 GB berisi screenshot cating antara Terdakwa dengan Saksi-1, foto alat kemaluan Terdakwa dan video Terdakwa dengan Saksi-1.

2. **Surat-surat** yaitu :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Patologi Klinik RS Wijayakusuma (Tes Kehamilan);
- b. 4 (empat) lembar Surat Karumkit TK.III.04.06.01 No. R/37/VIII/2023 tentang Surat Pengantar hasil resume pemeriksaan an. Sdri. Reffina Laviona Ryano No Rekam Medis 00423796 dari RST TK.III.04.06.01 Wijayakusuma tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Zul Aziz Sp.OG;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil USG a.n. Reffina Laviona Ryano tanggal 27 Juli 2023 di RS Wijayakusuma (DKT) Purwokerto;
- d. 2 (dua) lembar table kamar tamu Reddors Pinarak 2 Purwokerto;
- e. 2 (dua) lembar Bill Hotel Tiara Purwokerto atas nama Purnomo;
- f. 2 (dua) lembar foto copy Buku Nikah a.n. Purnomo Suin dengan Resti Dian Saputri.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Resti Dian Saputri
- h. 1 (stu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI a.n. Resti Dian Saputri,
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga; dan
- j. 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan a.n. Resti Dian Saputri tertanggal 9 Agustus 2023.

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang.bahwa.go.id

putusan.menimbang.bahwa.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru merk Joint A35/4 GB berisi screenshoot cating antara Terdakwa dengan Saksi-1, foto alat kemaluan Terdakwa dan video Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat pada huruf a, b dan c berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Patologi Klinik RS Wijayakusuma (Tes Kehamilan), 4 (empat) lembar Surat Karumkit TK.III.04.06.01 No. R/37/VIII/2023 tentang Surat Pengantar hasil resume pemeriksaan an. Sdri. Reffina Laviona Ryano No Rekam Medis 00423796 dari RST TK.III.04.06.01 Wijayakusuma tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Zul Aziz Sp.OG, 1 (satu) lembar foto hasil USG a.n. Reffina Laviona Ryano tanggal 27 Juli 2023 di RS Wijayakusuma (DKT) Purwokerto, bahwa bukti tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan Saksi-1 dalam kondisi hamil oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;
- b. Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat pada huruf d dan e berupa 2 (dua) lembar table kamar tamu Reddors Pinarak 2 Purwokerto dan 2 (dua) lembar Bill Hotel Tiara Purwokerto atas nama Purnomo, bahwa bukti tersebut berisi daftar tamu yang menginap di Hotel tersebut atas nama Terdakwa diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;
- c. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat pada huruf f, g, h dan i yaitu berupa 2 (dua) lembar foto copy Buku Nikah a.n. Purnomo Suin dengan Resti Dian SA, 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Resti Dian Saputri, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI a.n. Resti Dian Saputri, dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga tersebut di atas, bahwa barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal status Saksi-2 dan Terdakwa sebagai pasangan suami istri yang sah yang diakui oleh Negara dan agama

Halaman 38 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sampai dengan perkara ini disidangkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

d. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat pada huruf j berupa 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan a.n. Resti Dian Saputri tertanggal 9 Agustus 2023 tersebut di atas, bahwa barang bukti surat tersebut adalah bukti Saksi-2 sebagai Istri Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa, menyatakan tidak tidak menuntut dan tidak mengadakan perbuatan Terdakwa selaku istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut sebagai bukti-bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti dan sekaligus sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi persyaratan hukumnya, serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Secata Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bone Rindam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 405/SK, pada tahun 2019 mengikuti Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodim 1501/Ternate Kodam XVI Patimura, pada bulan November 2021 ditempatkan sebagai perwakilan Kodim 1501/Ternate di Bandara Soekarno Hatta, pada tanggal 1 September 2022 pindah tugas di Kodam IV/Diponegoro kemudian pada bulan Februari 2023 ditempatkan di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31040778820784;
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2009 menikah dengan Sdri Resti Dian Saputri (Saksi-2) di KUA Rawalo Kab. Banyumas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Aulia Putri Andin umur 13 tahun dan Sdri. Nabila Putri Anindita umur 8 tahun;

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano (Saksi-1) pada bulan Terdakwa 2022 di Cafe Sari Ayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat itu Terdakwa bersama teman kurang lebih 4 orang yang sama-sama sebagai Protokol di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta, sedangkan pada saat itu Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di cafe tersebut, selanjutnya itu Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu ditempat tersebut, karena sering bertemu sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul rasa saling menyukai (hubungan asmara).

4. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah kontrakan di daerah Mangga Besar Jakarta Barat kemudian pada bulan Oktober 2022 pindah kontrakan lagi di daerah PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, pada bulan November 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro kemudian Saksi-1 pindah kerumah orang tua angkatnya yaitu rumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian pada tanggal lupa bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri/agama dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.

5. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, dan yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2023 di Hotel Reddors GOR Satria Purwokerto;

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela dalam keadaan tertutup demikian gorden dalam kondisi tertutup menutupi jendela dengan kondisi lampu kadang dinyalakan kadang dimatikan sedangkan penguncian pintu menggunakan kunci biasa dan hanya pada saat berada di Hotel Meotel Purwokerto menggunakan Kartu.

7. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan sama sekali, karena Terdakwa memang sayang dengan Saksi-1. demikian juga Saksi-1 juga sayang dengan Terdakwa, namun pada saat menikah siri Terdakwa agak dipaksa oleh Saksi-1 alasannya agar tidak melakukan perbuatan zina;

8. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang RT. 04, RW. 01, Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, yang menjadi wali adalah orang tua Saksi-1 yang namanya Terdakwa lupa melalui video call, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Dadi Sudirman dan salah satu tetangganya yang tidak

Halaman 40 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang sedang yang menjadi penghulu adalah Ustad yang tinggal di situ namun namanya Terdakwa tidak mengetahui, dengan Mas Kawin/Mahar sebuah Cincin seberat 3 gram atau kalau di nominal uang pada saat itu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada saat melangsungkan pernikahan siri mengucapkan Ijab Qobul dengan cara Terdakwa dengan ustad tersebut berjabat tangan kemudian ustad tersebut mengucapkan: "Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan bernama Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" kemudian Ustad bilang "Syah" dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian setelah acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad tersebut.

9. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 bersama anaknya di terminal Bus Purwokerto, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Hotel Meotel Purwokerto, sesampainya di hotel kemudian masuk ke kamar nomor lupa, sesampainya didalam kamar kemudian bertiga langsung tidur, pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bangun dan melakukan persetubuhan sebanyak satu kali, yang diawali dengan Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melepas pakaian masing-masing kemudian dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh berdua, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kemaluan Saksi-1 kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu melakukan bersih-bersih dan memakai pakaian kembali, selanjutnya melaksanakan makan pagi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 cek out dari Hotel Meotel Purwokerto menuju ke Reddors yang namanya lupa yang berada di daerah Dukuwaluh Purwokerto (dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto);

10. Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Purwokerto yaitu pada akhir bulan Mei, Juni, awal bulan Juli 2023 Saksi-1 pulang ke Bogor kemudian akhir bulan Juli 2023 datang kembali ke Purwokerto sampai awal bulan Agustus 2023, Terdakwa tinggal di beberapa tempat singgah/hotel yaitu antara lain: Hotel Meotel Purwokerto selama 1 hari, Hotel Halona Purwokerto kurang lebih 3 hari, Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205 kurang lebih selama 1 bulan, Hotel Tiara Purwokerto selama 3 hari dan Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto dari tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023:

11. Bahwa benar tidak ada yang pernah melihat dan mengetahui Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, dan selama berada di Purwokerto Saksi beberapa kali pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil

Halaman 41 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (Grafis) pada saat hubungan badan Saksi tidak merapat menempel pada punggung Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ataupun melakukan roman atau bercumbu, berciuman di tempat umum baik di wilayah Kab. Banyumas maupun wilayah lain;
12. Bahwa benar pada saat Saksi pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, posisi Saksi membonceng Terdakwa, dengan kedua tangan biasa saja dan diantara Saksi dan Terdakwa ada anak Saksi. tidak pernah memegang perut atau paha Terdakwa dan badan tidak merapat ke punggung atau badan Terdakwa, tidak pernah memeluk atau menempelkan badan ke badan Terdakwa maupun menempelkan payudara Saksi ke punggung Terdakwa;
13. Bahwa benar selama Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di tempat kost PJ mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, termasuk di kamar hotel keadaan kamar tertutup dan terkunci.
14. Bahwa benar pada saat menginap di Hotel Meotel Purwokerto, Saksi membawa anak dan Terdakwa menyewa kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, 1 untuk anak Saksi dan 1 lagi untuk Saksi yang digunakan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada saat itu anak saksi sudah tertidur;
15. Bahwa benar anak Saksi-1 yang diajak ke Purwokerto berumur kurang dari 5 (lima) tahun atau masih Balita dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan dalam kondisi tidur serta Saksi dan Terdakwa menutupi badan dengan selimut.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 di beberapa tempat yaitu:
- Tempat kost di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat;
 - Tempat kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.;
 - Rumah Kontrakan di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.;
 - Hotel Meotel Purwokerto;
 - Homestay Aksara Purwokerto.;
 - Hotel Halona Purwokerto;
 - Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
 - Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106;
 - Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.
17. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan pesetubuhan sehingga Saksi-1 hamil hal ini Terdakwa ketahui pada saat Saksi-1 terlambat datang bulan /menstruasi setelah pulang dari Purwokerto, pada saat berada di Bogor Saksi-1 melakukan test kehamilan mandiri dengan hasil awal ada garis dua pada kartu test pack namun salah satunya masih buram, kemudian diulang

Halaman 42 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar pada awal menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa pernah menjanjikan dan memberikan harapan akan menikahi Saksi-1, dan selama tinggal bersama Terdakwa yang menanggung semua kebutuhan hidup Saksi-1 sehari-hari termasuk pada saat Saksi-1 berada di Purwokerto Terdakwa yang menanggung semua biaya kebutuhannya;

18. Bahwa benar pada awal menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa pernah menjanjikan dan memberikan harapan akan menikahi Saksi-1, dan selama tinggal bersama Terdakwa yang menanggung semua kebutuhan hidup Saksi-1 sehari-hari termasuk pada saat Saksi-1 berada di Purwokerto Terdakwa yang menanggung semua biaya kebutuhannya;

19. Bahwa benar Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 maka Terdakwa akan memberikan uang ganti rugi untuk biaya kelahiran namun sesuai kemampuan Terdakwa dan apabila Saksi-1 tidak bersedia merawat anak tersebut maka akan dirawat dan diangkat anak oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Mimih namun dengan syarat Saksi-1 menjauhi dan tidak menghubungi Terdakwa lagi;

20. Bahwa benar selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman di luar kamar dan tidak pernah berpelukan baik di tempat umum maupun di lobby Hotel;

21. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan kondisi atau keadaan di dalam salah satu kamar Reddors Pinarak 2 Purwokerto yang digunakan untuk menginap oleh Terdakwa Bersama Saksi-1 kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup serta ada kain gordena dan tidak ada ventilasi udara di kamar tersebut serta tidak dapat dilihat dari lubang kunci tentang keadaan didalam kamar;

22. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan atau bernesraan selama menginap di Hotel Tiara, karena setelah cek In langsung masuk dalam kamar, sedangkan Terdakwa setiap pagi pergi dan datang ke kamar tersebut pada malam harinya;

23. Bahwa benar Terdakwa mengajak VC atau VCS, karena sama sama suka maka Saksi bersedia melakukan hal tersebut, selain VC atau VCS dengan menunjukkan alat kelaminnya, VC maupun VCS sering dilakukan di dalam kamar rumah Saksi di Bogor, sedangkan Terdakwa melakukan di dalam kamar kontrakan, Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 menggunakan handphone dimana seolah-olah Terdakwa dengan Saksi-1 berhadapan secara langsung sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bernesraan berdua sampai Terdakwa bisa merasakan kepuasan sampai ejakulasi atau mengeluarkan sperma, dan Saksi-1 juga merasakan kepuasan dan kenikmatan;

Halaman 43 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan Video Call Sex, dilakukan didalam kamar masing masing, Terdakwa di kamar rumah kontrakan Terdakwa selain itu pernah melakukan Video call sex pada saat Terdakwa sedang piket Koramil sendirian yang Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi Koramil 16/ Rawalo, sedangkan Saksi-1 didalam kamarnya sendiri;

25. Bahwa benar Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 telah berulang kali dan Terdakwa atas permintaan Saksi-1 pernah mengirim Foto/Gambar kemaluan Terdakwa kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengirimkan gambar atau foto bugil nya berulang kali namun setelah dikirim beberapa saat kemudian langsung dihapus atau dihilangkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa sudah tidak menyimpan gambar maupun foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 karena handphone tersebut sudah Terdakwa jual semua;

26. Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh Penyidik (dari barang bukti yang diberikan oleh Saksi-1) adalah foto kemaluan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan foto tersebut diambil saat melakukan VCS dengan cara di screenshot dan disimpan untuk koleksi pribadi Saksi-1;

27. Bahwa benar Saksi-1 di persidangan menerangkan kalau foto dan video yang ada di berkas perkara Terdakwa milik Saksi dan yang mengambil Saksi untuk koleksi pribadi yang disimpan di aplikasi *Icloud* agar orang lain tidak bisa melihat atau mengunduhnya, dikarenakan adanya laporan Saksi maka pihak Denpom IV/1 Purwokerto meminta kepada Saksi untuk membuka *Icloud* tersebut sebagai kelengkapan laporan Saksi;

28. Bahwa benar Terdakwa melakukan Video call sex terakhir kali pada bulan April 2023 atau setelah Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri pada saat itu Terdakwa di kamar rumah kontrakan sedangkan Saksi-1 di kamar rumahnya di Bogor.

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS), alat atau sarana yang digunakan pada saat itu yaitu menggunakan handphone masing-masing, Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 7+ dan Hp merk Samsung A20 (sudah dijual) dengan nomor kartu 082243965662 sedangkan Saksi-1 menggunakan HP merk Iphone 11 (sudah rusak) dan Redmi 9a (sudah di jual) dengan nomor kartu 081310690447 dan satunya Terdakwa lupa nomornya.

30. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 di beberapa penginapan/ hotel di wilayah Purwokerto Kab. Banyumas, istri Terdakwa tidak pernah mengetahui, namun Ibu mertua Terdakwa yang bernama Ibu Rodiyah pada saat Terdakwa mengontrak rumah di dekat Koramil 16/ Rawalo yaitu antara bulan Maret sampai Juni 2023 kurang lebih 3 bulan, pada bulan Mei 2023 Ibu mertua Terdakwa curiga kepada Terdakwa karena diberitahu oleh pemilik kontrakan yang tidak

Halaman 44 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pernah menyampaikan kepada ibu mertua Terdakwa bahwa ada pesan dari seorang perempuan yang mengaku dari istri Terdakwa bahwa sudah menikah siri dengan Terdakwa dan Ibu Mertua menanyakan kepada Terdakwa tentang pernikahan siri Terdakwa dengan wanita lain, dan penyampaian dari ibu mertua Terdakwa bahwa mendapat informasi tersebut dari temannya, namun pada saat itu ibu mertua Terdakwa belum percaya dengan yang disampaikan oleh pemilik kontrakan, akhirnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 dan jawaban dari Saksi-1 bahwa pernah mengirim pesan kepada ibu pemilik kontrakan bahwa Saksi-1 adalah istri Terdakwa dan sudah menikah siri dan Saksi-1 mendapatkan nomor tersebut dari handphone milik Terdakwa;

31. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban biaya hidup selama di Purwokerto karena setelah Terdakwa sakit tidak ada kabar lagi dan Saksi-1 merasa ditinggalkan;

32. Bahwa benar saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan berdasarkan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa berisi tentang biaya persalinan bayi yang dikandung Saksi-1, Terdakwa sudah memberikan biaya persalinan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) poin lainnya Saksi-1 sudah memaafkan dan ikhlas atas perbuatan Terdakwa serta tidak akan menuntut ke jalur hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi di persidangan memohon agar perkara Terdakwa selesai sampai disini karena semua kesalahan dari Saksi termasuk foto dan video itu koleksi pribadi Saksi yang diminta oleh pihak Pom;

33. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah adanya permasalahan ini, baik baik saja dan masih harmonis, Saksi-2 sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan memaafkan Terdakwa serta tidak akan menuntut secara hukum dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menjauhi Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2;

34. Bahwa benar Istri Terdakwa saat ini menderita sakit syaraf sesuai keterangan Dokter DKT TK III 04.06.01 Wijayakusuma Purwokerto Nomor 13/199116/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 bahwa Sdri. Resti Dian Saputri (Saksi-2) didiagnosa Gangguan Mental Organik dengan terapi Fluoxetin, Haloperidol, THP, Diazepam, Risperidon; dan

35. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinis selama 19 tahun, pernah melaksanakan Satgas tahun 2010-2012 Satgas Papua, tahun 2017-2018 Satgas Pamrahwan di Papua dan mendapatkan Satya Lencana kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun juga mendapatkan SL Dharmanusa serta Terdakwa mempunyai Prestasi dalam bidang olahraga sebagai Atlit Porad bidang sepakbola.

36. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon terhadap perkaranya untuk diberikan

Halaman 45 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sengaja-gojahnya agar dapat mendampingi istri berobat dan merawat anak.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan susunan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaaan"

Atau,

Dakwaan Alternatif Kedua:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik"

Unsur Ketiga : "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang atau dalam pengertian KUHP adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia seperti

Halaman 46 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dapat diakses melalui Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Purnomo Suin dan dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 31040778820784 yang bertugas di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas dan statusnya masih berdinas aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih aktif yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakannya, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP maupun KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor: Kep/30/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Purnomo Suin, Serda NRP 31040778820784 dan perkara Terdakwa agar diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Bahwa Benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31040778820784 yang masih aktif berdinas di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo dan menurut peraturan

Halaman 47 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa terdakwa juga sudah bertindak secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (seperti : meraba buah dada seseorang perempuan, meraba kemaluan, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/pria). Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano (Saksi-1) pada bulan Februari 2022 di Cafe Sari Ayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat itu Terdakwa bersama teman kurang lebih 4 orang yang sama-sama sebagai Protokol di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta, sedangkan pada saat itu Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di cafe tersebut, selanjutnya itu Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu ditempat tersebut, karena sering bertemu sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul rasa saling menyukai (hubungan asmara);
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah kontrakan di daerah Mangga Besar Jakarta Barat kemudian pada bulan Oktober 2022 pindah kontrakan lagi di daerah PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, pada bulan November 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam

Halaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Widya Nugraha dan Saksi-1 pindah kerumah orang tua angkatnya yaitu rumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian pada tanggal lupa bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri/agama dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat;

3. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, dan yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2023 di Hotel Reddors GOR Satria Purwokerto;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela dalam keadaan tertutup demikian gorden dalam kondisi tertutup menutupi jendela dengan kondisi lampu kadang dinyalakan kadang dimatikan sedangkan penguncian pintu menggunakan kunci biasa dan hanya pada saat berada di Hotel Meotel Purwokerto menggunakan Kartu.

5. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan sama sekali, karena Terdakwa memang sayang dengan Saksi-1 demikian juga Saksi-1 juga sayang dengan Terdakwa, namun pada saat menikah siri Terdakwa agak dipaksa oleh Saksi-1 alasannya agar tidak melakukan perbuatan zina;

6. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, yang menjadi wali adalah orang tua Saksi-1 yang namanya Terdakwa lupa melalui video call, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Dadi Sudirman dan salah satu tetangganya yang tidak Terdakwa ketahui namanya sedangkan yang menjadi penghulu adalah Ustad yang tinggal di situ namun namanya Terdakwa tidak mengetahui, dengan Mas Kawin/Mahar sebuah Cincin seberat 3 gram atau kalau di nominal uang pada saat itu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada saat melangsungkan pernikahan siri mengucapkan Ijab Qobul dengan cara Terdakwa dengan ustad tersebut berjabat tangan kemudian ustad tersebut mengucapkan : "Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan bernama Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai" kemudian Ustad bilang "Syah" dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian setelah acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad tersebut.

Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM/II-11/AD/II/2024 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 bersama anaknya di terminal Bus Purwokerto, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Hotel Meotel Purwokerto, sesampainya di hotel kemudian masuk ke kamar nomor lupa, sesampainya didalam kamar kemudian bertiga langsung tidur, pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bangun dan melakukan persetubuhan sebanyak satu kali, yang diawali dengan Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melepas pakaian masing-masing kemudian dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh berdua, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kemaluan Saksi-1 kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sprema di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu melakukan bersih-bersih dan memakai pakaian kembali, selanjutnya melaksanakan makan pagi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 cek out dari Hotel Meotel Purwokerto menuju ke Reddors yang namanya lupa yang berada di daerah Dukuhwaluh Purwokerto (dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto);

8. Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 datang ke Purwokerto yaitu pada akhir bulan Mei, Juni, awal bulan Juli 2023 Saksi-1 pulang ke Bogor kemudian akhir bulan Juli 2023 datang kembali ke Purwokerto sampai awal bulan Agustus 2023, Terdakwa tinggal di beberapa tempat singgah/hotel yaitu antara lain : Hotel Meotel Purwokerto selama 1 hari, Hotel Halona Purwokerto kurang lebih 3 hari, Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205 kurang lebih selama 1 bulan, Hotel Tiara Purwokerto selama 3 hari dan Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto dari tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan 1 Agustus 2023:

9. Bahwa benar tidak ada yang pernah melihat dan mengetahui Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, dan selama berada di Purwokerto Saksi beberapa kali pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil (Grab/online), pada saat berboncengan badan Saksi tidak merapat menempel pada punggung Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ataupun melakukan roman atau bercumbu, berciuman di tempat umum baik di wilayah Kab. Banyumas maupun wilayah lain;

10. Bahwa benar pada saat Saksi pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, posisi Saksi membonceng Terdakwa, dengan kedua tangan biasa saja dan diantara Saksi dan Terdakwa ada anak Saksi. tidak pernah memegang perut atau paha Terdakwa dan badan tidak merapat ke punggung atau badan Terdakwa, tidak pernah memeluk atau menempelkan badan ke badan Terdakwa maupun menempelkan payudara Saksi ke punggung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di tempat kost PJ mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, termasuk di kamar hotel keadaan kamar tertutup dan terkunci.

12. Bahwa benar pada saat menginap di Hotel Meotel Purwokerto, Saksi membawa anak dan Terdakwa menyewa kamar dengan 2 (dua) tempat tidur, 1 untuk anak Saksi dan 1 lagi untuk Saksi yang digunakan untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pada saat itu anak saksi sudah tertidur;

13. Bahwa benar anak Saksi-1 yang diajak ke Purwokerto berumur kurang dari 5 (lima) tahun atau masih Balita dan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan dalam kondisi tidur serta Saksi dan Terdakwa menutupi badan dengan selimut.

14. Bahwa benar karena Terdakwa dan Saksi-1 berulang kali melakukan pesetubuhan sehingga Saksi-1 hamil hal ini Terdakwa ketahui pada saat Saksi-1 terlambat datang bulan /menstruasi setelah pulang dari Purwokerto, pada saat berada di Bogor Saksi-1 melakukan test kehamilan mandiri dengan hasil awal ada garis dua pada kartu test pack namun salah satunya masih buram, kemudian diulang kembali pada hari berikutnya dan menunjukkan hasil positif dengan garis dua lebih jelas, dan hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa tentang hasil test kehamilan tersebut, setelah mengetahui Saksi-1 positif hamil kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengecek kehamilan ke Bidan dan hasil dari pemeriksaan dari Bidan di Bogor menyampaikan bahwa pada saat itu usia kandungan Saksi-1 kurang lebih antara 3-4 minggu. kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 dilakukan pengecekan di RS Wijayakusuma Purwokerto dan dilakukan pemeriksaan USG menunjukkan usia kehamilan kurang lebih 6 minggu;

15. Bahwa benar pada awal menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa pernah menjanjikan dan memberikan harapan akan menikahi Saksi-1, dan selama tinggal bersama Terdakwa yang menanggung semua kebutuhan hidup Saksi-1 sehari-hari termasuk pada saat Saksi-1 berada di Purwokerto Terdakwa yang menanggung semua biaya kebutuhannya;

16. Bahwa benar Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 maka Terdakwa akan memberikan uang ganti rugi untuk biaya kelahiran namun sesuai kemampuan Terdakwa dan apabila Saksi-1 tidak bersedia merawat anak tersebut maka akan dirawat dan diangkat anak oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Mimih namun dengan syarat Saksi-1 menjauhi dan tidak menghubungi Terdakwa lagi;

17. Bahwa benar selama berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah melakukan ciuman di luar kamar dan tidak pernah berpelukan baik di tempat umum maupun di lobby Hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 di beberapa tempat yaitu:

- a. Tempat kost di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat;
- b. Tempat kost ke PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat.;
- c. Rumah Kontrakan di Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.;
- d. Hotel Meotel Purwokerto;
- e. Homestay Aksara Purwokerto.;
- f. Hotel Halona Purwokerto;
- g. Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
- h. Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106;
- i. Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.

19. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan kondisi atau keadaan di dalam salah satu kamar Reddors Pinarak 2 Purwokerto yang digunakan untuk menginap oleh Terdakwa Bersama Saksi-1 kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup serta ada kain gorden dan tidak ada ventilasi udara di kamar tersebut serta tidak dapat dilihat dari lubang kunci tentang keadaan didalam kamar;

20. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan atau bermesraan selama menginap di Hotel Tiara, karena setelah cek In langsung masuk dalam kamar, sedangkan Terdakwa setiap pagi pergi dan datang ke kamar tersebut pada malam harinya:

21. Bahwa benar saat ini Saksi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa, terhadap persalinan bayi yang dikandungnya Saksi menyatakan Terdakwa sudah memberikan biaya persalinan sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta Saksi memohon agar perkara Terdakwa selesai sampai disini karena semua kesalahan dari Saksi termasuk foto dan video itu koleksi pribadi Saksi yang diminta oleh pihak Pom.

22. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah adanya permasalahan ini, baik baik saja dan masih harmonis, Saksi-2 sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan memaafkan Terdakwa serta tidak akan menuntut secara hukum dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menjauhi Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258 memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Terbuka atau "secara terbuka" (*Openbaar* atau hamper sama dengan *Openlijk*) ialah di suatu

Halaman 52 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau di tempat lainnya), selanjutnya yang dimaksud “melanggar kesusilaan” ini sebagai berikut: Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa kesusilaan yang dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHPidana adalah kesusilaan dalam arti kesopanan di bidang seksual. Selanjutnya oleh S.R. Sianturi dikemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yaitu:

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum; dan
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Selanjutnya apakah masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam memiliki pandangan yang tepat sama mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak? Untuk ini dapat dikemukakan tulisan S.R. Sianturi bahwa, Mengenai unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini, karena yang dianut adalah bersifat melawan hukum yang material, perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang ini. Jika dahulu, misalnya memperlihatkan bagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap “saru”.

Selain dari itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah berkembang menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah membiasa.

Kutipan dari tulisan S.R. Sianturi di atas menunjukkan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan dari sudut kebiasaan setempat. Hakim yang mengadili perkara perlu memperhatikan kebiasaan setempat di daerah di mana Pasal 281 KUHPidana itu didakwakan dan hendak diterapkan. Pandangan mengenai apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak

Halaman 53 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmelanggar kesusilaan, dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Bahwa pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

2. Bahwa dengan mendasari pendapat S.R. Sianturi tersebut terhadap kondisi sosial di daerah Kabupaten Purwokerto perbuatan asusila di tempat umum dianggap tabu dan “saru” yang dapat menimbulkan perasaan malu dan jijik bagi yang melihatnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat di wilayah Kab. Purwokerto, yaitu :

- a. Hotel Meotel Purwokerto;
- b. Homestay Aksara Purwokerto.;
- c. Hotel Halona Purwokerto;
- d. Reddors Pinarak 2 Purwokerto. Kamar 203 dan 205;
- e. Hotel Tiara Purwokerto. Kamar 106; dan
- f. Reddors Syariah GOR Satria Purwokerto. Kamar no 4.

4. Bahwa benar terhadap kamar hotel Sejak dilakukan transaksi/kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan pegawai hotel maka hak sepenuhnya atas kamar tersebut berada pada Terdakwa dan Saksi-1 sehingga kamar hotel tersebut hak pribadi/privasi Terdakwa dan Saksi-1 sebagai penyewa hotel, kondisi kamar saat itu tidak terlihat dari luar karena pintu maupun jendela kamar tertutup rapat sehingga terhadap kamar tersebut bukan merupakan tempat terbuka atau tempat umum yang dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain begitu juga terhadap kamar Hotel bukan merupakan tempat terbuka atau tempat umum;

5. Bahwa benar Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada yang pernah melihat dan mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, dan selama berada di Purwokerto Saksi beberapa kali pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mobil (Grab/online), pada saat berboncengan badan Saksi tidak merapat menempel pada punggung Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ataupun melakukan roman atau bercumbu, berciuman di tempat umum baik di wilayah Kab. Banyumas maupun wilayah lain;

6. Bahwa benar pada saat Saksi pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor, posisi Saksi membonceng Terdakwa, dengan kedua tangan biasa saja dan diantara Saksi dan Terdakwa ada anak Saksi. tidak pernah memegang perut atau paha Terdakwa dan badan tidak merapat ke punggung atau badan Terdakwa, tidak pernah memeluk atau menempelkan badan ke badan Terdakwa maupun menempelkan payudara Saksi ke punggung Terdakwa;

Halaman 54 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Anak Saksi-1 yang berada di dalam kamar tersebut dalam kondisi Tidur dan masih berumur 5 (lima) tahun, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah memastikan anak tersebut tertidur serta terhadap anak yang berumur 5 tahun belum mengerti terhadap perasaan jijik dan nafsu, serta dalam kehidupan keluarga di Indonesia masih banyak yang tidur bersama dengan anaknya, pada waktu akan melakukan hubungan badan memastikan kalua anak yang ada di kamar tersebut sudah tertidur agar tidak melihat persetubuhan orangtuanya.

8. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan kondisi atau keadaan di dalam salah satu kamar Reddors Pinarak 2 Purwokerto yang digunakan untuk menginap oleh Terdakwa Bersama Saksi-1 kondisi pintu dan jendela dalam keadaan tertutup serta ada kain gorden dan tidak ada ventilasi udara di kamar tersebut serta tidak dapat dilihat dari lubang kunci tentang keadaan didalam kamar;

9. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan atau bermesraan selama menginap di Hotel Tiara, karena setelah cek In langsung masuk dalam kamar, sedangkan Terdakwa setiap pagi pergi dan datang ke kamar tersebut pada malam harinya:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap kamar hotel Sejak dilakukan transaksi/kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan pegawai hotel maka hak sepenuhnya atas kamar tersebut berada pada Terdakwa dan Saksi-1 sehingga hotel tersebut hak pribadi/privasi Terdakwa dan Saksi-1 sebagai penyewa, oleh karena itu kamar hotel bukan merupakan tempat umum dan bukan tempat terbuka serta keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 menjelaskan tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan berciuman atau bermesraan baik di Lobby hotel maupun di sekirar hotel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pada Dakwaan alternatif Kedua sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik"

Unsur Ketiga : "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Halaman 55 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menimbang bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan "Barang siapa", menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut "Setiap orang" adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Purnomo Suin dan dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan bahwa ia adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 31040778820784 yang bertugas di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo Kodim 0701/Banyumas dan statusnya masih berdinas aktif.
2. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih aktif yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakannya, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP maupun KUHPM.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor: Kep/30/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Purnomo Suin, Serda NRP 31040778820784 dan perkara Terdakwa agar diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Bahwa Benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 31040778820784 yang masih aktif berdinas di Kodim 0701/Banyumas sebagai Baur Data Ramil 16/Rawalo dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam

Halaman 56 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan dirohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa "dengan sengaja dan tanpa hak" ini bersifat kumulatif, dimana dengan sengaja mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum atau tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik" ini adalah bersifat alternatif dan/atau kumulatif, sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya, yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Reffina Laviona Ryano (Saksi-1) pada bulan Terdakwa 2022 di Cafe Sari Ayu daerah Mangga Besar Jakarta Barat, pada saat itu Terdakwa bersama teman kurang lebih 4 orang yang sama-sama sebagai Protokol di Perwakilan Bandara Soekarno Hatta, sedangkan pada saat itu Saksi-1 bekerja sebagai pemandu lagu (LC) di cafe tersebut, selanjutnya itu Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu ditempat tersebut, karena sering bertemu sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul rasa saling menyukai (hubungan asmara);
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah kontrakan di daerah Mangga Besar Jakarta Barat kemudian pada bulan Oktober 2022 pindah kontrakan lagi di daerah PJ Mansion Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta Barat, pada bulan November 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro kemudian Saksi-1 pindah kerumah orang tua angkatnya yaitu rumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, kemudian pada tanggal lupa bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri/agama dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat.
3. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, dan yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2023 di Hotel Reddors GOR Satria Purwokerto;
4. Bahwa benar pada bulan April 2023 Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan siri dirumah Sdr. Dadi Sudirman Jln Sirna Rasa Kampung Lewui Malang Rt 04 Rw 01 Kec. Cisarua Kab. Bogor Jawa Barat, yang menjadi wali adalah orang tua Saksi-1 yang namanya Terdakwa lupa melalui video call, sedangkan yang menjadi Saksi-1 adalah Sdr. Dadi Sudirman dan salah satu tetangganya yang tidak Terdakwa ketahui namanya sedangkan yang menjadi penghulu adalah Ustad yang tinggal di situ namun namanya Terdakwa tidak mengetahui, dengan Mas Kawin/Mahar sebuah Cincin seberat 3 gram atau kalau di nominal uang pada saat itu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada saat melangsungkan pernikahan siri mengucapkan Ijab Qobul dengan cara Terdakwa dengan ustad tersebut berjabat tangan kemudian ustad tersebut mengucapkan : "Saya nikahkan dan kawinkan engkau Sdr. Purnomo Suin bin Supardi dengan perempuan bernama

Halaman 58 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reffina Binti Muzairi mengagami mas kawin cincin emas 3 gram dibayar tunai” kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Reffina Binti Muzairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai” kemudian Ustad bilang “Syah” dan diikuti oleh semua yang hadir saat itu, kemudian setelah acara pernikahan tersebut ditutup Doa yang dipimpin oleh Ustad tersebut.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-1 bersama anaknya di terminal Bus Purwokerto, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Hotel Meotel Purwokerto, sesampainya di hotel kemudian masuk ke kamar nomor lupa, sesampainya didalam kamar kemudian bertiga langsung tidur, pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 bangun dan melakukan persetubuhan sebanyak satu kali, yang diawali dengan Saksi-1 mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan, kemudian saling berciuman karena sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melepas pakaian masing-masing kemudian dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuh berdua, kemudian Saksi-1 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kemaluan Saksi-1 kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-1, setelah itu melakukan bersih-bersih dan memakai pakaian kembali, selanjutnya melaksanakan makan pagi, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 cek out dari Hotel Meotel Purwokerto menuju ke Reddors yang namanya lupa yang berada di daerah Dukuwaluh Purwokerto (dekat Universitas Muhamadiyah Purwokerto);

6. Bahwa benar Terdakwa mengajak VC atau VCS, karena sama sama suka maka Saksi-1 bersedia melakukan hal tersebut, selain VC atau VCS dengan menunjukkan alat kelaminnya, VC maupun VCS sering dilakukan di dalam kamar rumah Saksi-1 di Bogor, sedangkan Terdakwa melakukan di dalam kamar kontrakan, Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 menggunakan handphone dimana seolah-olah Terdakwa dengan Saksi-1 berhadapan secara langsung sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bemesraan berdua sampai Terdakwa bisa merasakan kepuasan sampai ejakulasi atau mengeluarkan sperma, dan Saksi-1 juga merasakan kepuasan dan kenikmatan;

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat melakukan Video Call Sex, dilakukan didalam kamar masing masing, Terdakwa di kamar rumah kontrakan Terdakwa selain itu pernah melakukan Video call sex pada saat Terdakwa sedang piket Koramil sendirian yang Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi Koramil 16/ Rawalo, sedangkan Saksi-1 didalam kamarnya sendiri;

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 telah berulang kali dan Terdakwa atas permintaan Saksi-1 pernah mengirim Foto/Gambar kemaluan Terdakwa kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengirimkan gambar atau foto bugil nya berulang kali namun setelah dikirim beberapa saat kemudian langsung

Halaman 59 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 Saksi-1 dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa sudah tidak menyimpan gambar maupun foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 karena handphone tersebut sudah Terdakwa jual semua;

9. Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh Penyidik (dari barang bukti yang diberikan oleh Saksi-1) adalah foto kemaluan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan foto tersebut diambil saat melakukan VCS dengan cara di screenshot dan disimpan untuk koleksi pribadi Saksi-1;

10. Bahwa benar Saksi-1 di persidangan menerangkan kalau foto dan video yang ada di berkas perkara Terdakwa milik Saksi-1 dan yang mengambil Saksi-1 untuk koleksi pribadi yang disimpan di aplikasi *Icloud* agar orang lain tidak bisa melihat atau mengunduhnya, dikarenakan adanya laporan Saksi-1 maka pihak Denpom IV/1 Purwokerto meminta kepada Saksi-1 untuk membuka *Icloud* tersebut sebagai kelengkapan laporan Saksi-1;

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan Video call sex terakhir kali pada bulan April 2023 atau setelah Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri pada saat itu Terdakwa di kamar rumah kontrakan sedangkan Saksi-1 di kamar rumahnya di Bogor.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS), alat atau sarana yang digunakan pada saat itu yaitu menggunakan handphone masing-masing, Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 7+ dan Hp merk Samsung A20 (sudah dijual) dengan nomor kartu : 082243965662 sedangkan Saksi-1 menggunakan HP merk Iphone 11 (sudah rusak) dan Redmi 9a (sudah di jual) dengan nomor kartu : 081310690447 dan satunya Terdakwa lupa nomornya.;

13. Bahwa benar saat ini Saksi-1 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa, terhadap persalinan bayi yang dikandungnya Saksi-1 menyatakan Terdakwa sudah memberikan biaya persalinan sesuai perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta Saksi-1 memohon agar perkara Terdakwa selesai sampai disini karena semua kesalahan dari Saksi-1 termasuk foto dan video itu koleksi pribadi Saksi-1 yang diminta oleh pihak Pom;

14. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa setelah adanya permasalahan ini, baik baik saja dan masih harmonis, Saksi-2 sudah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan memaafkan Terdakwa serta tidak akan menuntut secara hukum dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menjauhi Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 60 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p1. Bahwa unsur “dengan sengaja” (met opzet) menunjukkan adanya “kesengajaan” (opzettelijk atau dolus) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (wetgever) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik, maka unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

Bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard), dan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik - ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja” maka Majelis Hakim perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia;

Bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (ekstensif), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (opzettelijk), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (oogmerk), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau dolus eventualis (vide: Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, (Hal. 171-181, dan 182);

Bahwa perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (eipso iure) telah terbukti; demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan” “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (tempus delicti) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, yang dimaksud dengan perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui

Halaman 61 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sistem Elektronik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya), selanjutnya yang dimaksud dengan "Sistem Elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan perbuatan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya) serta yang dimaksud dengan perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (vide: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya), bahwa yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide: Pasal 1 butir angka 1).

2. Bahwa dengan mendasari hal tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yaitu:

- a. Bahwa benar Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan, pertama kali pada bulan Agustus 2022 saat Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah kontrakan di Jl. Paragon Mangga Besar Jakarta Barat, dan yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2023 di Hotel Reddors GOR Satria Purwokerto;
- b. Bahwa benar Terdakwa melakukan Video Call Sex dengan Saksi-1 telah berulang kali dan Terdakwa atas permintaan Saksi-1 pernah mengirim Foto/Gambar kemaluan Terdakwa kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mengirimkan gambar atau foto bugil nya berulang kali namun setelah dikirim beberapa saat kemudian langsung dihapus atau dihilangkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa sudah tidak menyimpan gambar maupun foto-foto Terdakwa dengan Saksi-1 karena handphone tersebut sudah Terdakwa jual semua;
- c. Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh Penyidik (dari barang bukti yang diberikan oleh Saksi-1) adalah foto kemaluan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di persidangan foto tersebut diambil saat melakukan VCS dengan cara di screenshot dan disimpan untuk koleksi pribadi Saksi-1;
- d. Bahwa benar Saksi-1 di persidangan menerangkan kalau foto dan video yang ada di berkas perkara Terdakwa milik Saksi dan yang mengambil Saksi untuk koleksi pribadi yang disimpan di aplikasi *Icloud* agar orang lain tidak bisa

Halaman 62 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id, dikarenakan adanya laporan Saksi maka pihak

Denpom IV/1 Purwokerto meminta kepada Saksi untuk membuka *Icloud* tersebut sebagai kelengkapan laporan Saksi;

e. Bahwa benar Terdakwa melakukan Video call sex terakhir kali pada bulan April 2023 atau setelah Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan siri pada saat itu Terdakwa di kamar rumah kontrakan sedangkan Saksi-1 di kamar rumahnya di Bogor.

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Video Call (VC) atau Video Call Sex (VCS), alat atau sarana yang digunakan pada saat itu yaitu menggunakan handphone masing-masing, Terdakwa menggunakan HP merk Iphone 7+ dan Hp merk Samsung A20 (sudah dijual) dengan nomor kartu: 082243965662 sedangkan Saksi-1 menggunakan HP merk Iphone 11 (sudah rusak) dan Redmi 9a (sudah di jual) dengan nomor kartu : 081310690447 dan satunya Terdakwa lupa nomornya;

3. Berdasarkan dari uraian fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan foto alat kemaluannya kepada Saksi-1 atas dasar permintaan Saksi-1 dikarenakan hubungan jarak jauh tujuannya untuk memuaskan nafsu baik Terdakwa dan Saksi-1, namun setelah itu foto tersebut sama-sama dihapus;

b. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan Video Call Seks (VCS) atas kemauan bersama;

c. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah menyebarkan foto tersebut kepada orang lain dan tidak pernah mengupload di media sosial dan tidak ada orang lain yang melihatnya; dan

d. Bahwa benar Saksi-1 di persidangan memberikan keterangan terhadap foto yang dijadikan barang bukti merupakan foto Screenshot alat kemaluan Terdakwa pada saat melakukan VCS yang di simpan di HP Iphone Saksi-1 di aplikasi *Icloud*, terhadap aplikasi *Icloud* hanya pemilik aplikasi tersebut yang bisa melihat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa Serda Purnomo Suin tidak termasuk ke dalam perbuatan "dengan sengaja dan tanpa hak" "Mendistribusikan" dan atau "Mentransmisikan" dan atau "membuat dapat diaksesnya" informasi Elektronik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik" tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Oditur militer pada Dakwaan Alternatif kedua, apabila unsur kedua tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Alternatif Pertama:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua:

“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Selanjutnya terhadap pendapat Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan, apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini meskipun Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer seluruhnya, akan tetapi perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan Sdri. Refina Laviona Ryano (Saksi-1) di beberapa tempat baik di kamar kos maupun di

Halaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4-K/PM II-11/AD/II/2024 sudah mempunyai istri dan anak. Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di dalam kamar tidaklah patut dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyarakat, apalagi Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan wanita tidak patut terjadi di lingkungan TNI dan perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan tata kehidupan dan nilai-nilai disiplin prajurit. Seharusnya Terdakwa bisa menahan diri dan tidak menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 sampai dengan melakukan hubungan badan hingga Saksi-1 hamil. Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tetap harus diberikan suatu hukuman penjara agar menjadi efek cegah bagi prajurit yang lain, namun Majelis Hakim menyerahkan hal tersebut kepada kesatuan dalam hal ini Papera untuk menjaga ketertiban militer dan penegakan disiplin prajurit melalui sanksi penjatuhan hukuman disiplin militer.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. Barang yaitu:

- 1 (satu) buah flasdisk warna putih biru merk Joint A35/4 GB berisi screenshot cating antara Terdakwa dengan Saksi-1, foto alat kemaluan Terdakwa dan video Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena barang bukti berupa barang tersebut berisi tentang foto dan video vulgar Terdakwa dan Saksi-1 serta menghindari untuk disalahgunakan oleh orang lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi Patologi Klinik RS Wijayakusuma (Tes Kehamilan);
- b. 4 (empat) lembar Surat Karumkit TK.III.04.06.01 No. R/37/VIII/2023 tentang Surat Pengantar hasil resume pemeriksaan an. Sdri. Reffina Laviona Ryano No Rekam Medis 00423796 dari RST TK.III.04.06.01 Wijayakusuma tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Zul Aziz Sp.OG;
- c. 1 (satu) lembar foto hasil USG a.n. Reffina Laviona Ryano tanggal 27 Juli 2023 di RS Wijayakusuma (DKT) Purwokerto;
- d. 2 (dua) lembar table kamar tamu Reddors Pinarak 2 Purwokerto
- e. 2 (dua) lembar Bill Hotel Tiara Purwokerto atas nama Purnomo;
- f. 2 (dua) lembar foto copy Buku Nikah a.n. Purnomo Suin dengan Resti Dian Saputri.
- g. 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Resti Dian Saputri

Halaman 65 dari 68 halaman Putusan Nomor 4-K/PM II-11/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Instalasi

Patologi Klinik RS Wijayakusuma (Tes Kehamilan;

2) 4 (empat) lembar Surat Karumkit TK.III.04.06.01 No. R/37/VIII/2023 tentang Surat Pengantar hasil resume pemeriksaan an. Sdri. Reffina Laviona Ryano No Rekam Medis 00423796 dari RST TK.III.04.06.01 Wijayakusuma tanggal 01 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Muhammad Zul Aziz Sp.OG;

3) 1 (satu) lembar foto hasil USG a.n. Reffina Laviona Ryano tanggal 27 Juli 2023 di RS Wijayakusuma (DKT) Purwokerto;

4) 2 (dua) lembar table kamar tamu Reddors Pinarak 2 Purwokerto

5) 2 (dua) lembar Bill Hotel Tiara Purwokerto atas nama Purnomo;

6) 2 (dua) lembar foto copy Buku Nikah a.n. Purnomo Suin dengan Resti Dian Saputri.

7) 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Resti Dian Saputri

8) 1 (stu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI a.n. Resti Dian Saputri,

9) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga; dan

10) 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan a.n. Resti Dian Saputri tertanggal 9 Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP.21960369130576, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP.2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP.11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Gori Rambe, S.H. Mayor Chk NRP 21950302221272, Penasihat Hukum Anton Yulianto, S.H. Kapten Chk NRP.21990086870779, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md, Pembantu Letnan Satu Ekl NRP 96304 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP. 2920151870467

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP. 21960369130576

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP. 11100010370887

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md,

Pembantu Letnan Satu Ekl NRP. 96304